

**PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MENCEGAH
PERCERAIAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di KUA Kecamatan Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)**

**Disusun Oleh:
Nur Khairunnisa Faisal
1917302079**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Nur Khairunnisa Faisal

NIM : 1917302079


Jenjang : S1

Program : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Banyumas)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan sanduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda sitasi dan menunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.



Purwokerto, 10 Oktober 2023
Saya yang menyatakan,

Nur Khairunnisa Faisal
NIM. 1917302079

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Banyumas)**


Yang disusun oleh **Nur Khairunnisa Faisal (NIM. 1917302079)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **19 Oktober 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Pangestika Rizki Utami, M.H.
NIP. 19910630 201903 2 027


Pembimbing/ Penguji III



Syifaun Nada, M.H.
NIDN. 2023089301

Purwokerto, 25 Oktober 2023

Pt. Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 10 Oktober 2023

Hal : Pengajuan Munaqosah Skripsi Sdr. Nur Khairunnisa Faisal

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaan, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Nur Khairunnisa Faisal

NIM : 1917302079

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul : **Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Banyumas)**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian, atas perhatian bapak, saya mengucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Dosen Pembimbing,



Syifaun Nada, M.H.
NIDN. 20230879301

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua saya, bapak ibu serta adik saya tercinta yang selalu mendoakan, memberi motivasi dan selalu menyemangati saya.
2. Seluruh keluarga besar yang telah memberi dukungan semangat kepada penulis.
3. Segenap dosen dan guru-guru yang telah mendidik saya sampai sekarang.
4. KUA Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas yang telah membantu dan mengizinkan penulis dalam melakukan penelitian di KUA tersebut.



PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MENCEGAH PERCERAIAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Banyumas)

ABSTRAK

**Nur Khairunnisa Faisal
NIM. 1917302079**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Universitas Islam
Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Perceraian merupakan perpisahan resmi diantara pasangan yang sudah menikah karena disebabkan dengan tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing. Meskipun perceraian diperbolehkan menurut hukum Islam, tetapi Allah SWT tidak menyetujui perbuatan tersebut. Sehingga pemerintah melakukan berbagai upaya dan membentuk lembaga dan profesi dalam upaya untuk menyikapi kasus perceraian. Salah satunya adalah Penyuluh Agama Islam yang bekerja dibawah naungan Kementerian Agama. Peran penyuluh agama Islam sangat penting dalam hal pernikahan dan dalam pencegahan perceraian melalui upayanya yang salah satunya yaitu layanan konseling untuk setiap masyarakat yang memiliki masalah dalam rumah tangga dan yang hendak melakukan perceraian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data primer yang diperoleh dari penyuluh agama Islam KUA dan pihak-pihak yang berkonsultasi. Sedangkan untuk sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku atau jurnal-jurnal yang membahas terkait penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Untuk teknik analisis data menggunakan model analisis data Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk meneliti terkait bagaimana peran dan upaya Penyuluh Agama Islam dalam mencegah perceraian di KUA Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran penyuluh agama Islam dalam mencegah perceraian melalui pelatihan dan bimbingan kepada masyarakat dengan melakukan bimbingan pra nikah atau disebut Suscatin (Kursus Calon Pengantin) ketika sebelum pernikahan dan bimbingan pasca menikah atau disebut juga Pusaka Sakinah (Pusat Keluarga Sakinah) setelah pernikahan dengan usia pernikahan dibawah 10 tahun serta penyuluh juga membuka layanan konsultasi untuk masyarakat yang memiliki permasalahan rumah tangga agar dapat dinasehati, dibimbing, dan diberi arahan agar tidak terjadi perceraian dan menjadi keluarga yang damai, rukun dan tenteram.

Kata Kunci: Peran, Mencegah Perceraian, Penyuluh Agama

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap”

(Q.S.Al-Insyirah:6-8)

“Jalani, nikmati dan syukuri”



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Esa dan Maha Kuasa karena dengan rahmat dan hidayah-Nya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam penulis panjatkan pula kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan yang amat baik bagi kita semua dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di akhir nanti.

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan motivasi, dukungan dan bantuannya sehingga skripsi ini bisa diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah skripsi di Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Maka dari itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan selaku Penasehat Akademik Hukum Keluarga Islam B Angkatan 2019
7. Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

8. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H., selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Syifaun Nada, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, memberi arahan, saran dengan baik dan sabar serta memberikan semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Segenap dosen, karyawan dan Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. KUA Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas yang menjadi obyek dalam penelitian.
12. Kedua orang tua dan adik saya yang selalu mendoakan, memberi motivasi serta memberi semangat penulis.
13. Teman-teman Hukum Keluarga Islam Angkatan 2019 Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
14. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
15. Tak lupa terima kasih untuk diri sendiri yang sudah kuat dan mampu berjuang sampai sejauh ini dengan segala lika likunya. Semoga ini sebagai pintu awal peneliti menuju cita-cita yang bahagia.

Purwokerto, 10 Oktober 2023

Penulis



Nur Khairunnisa Faisal

NIM. 1917302079

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ħa	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	KH	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	za	Z	zel
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	koma terbalik keatas
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qof	Q	ki
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em

ن	nun	N	en
و	wawu	W	we
ه	ha	H	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	Y	ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monofong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang Lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	damah	U	U

Contoh: كتب - *kataba* يذهب - *yazhabu*

فعل - *fa'ala* سئل - *su'ila*

2) Vokal Rangkap (diftong)

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
—ي	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
—و	<i>Fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كيف - *kaifa*

هول – *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا... ا...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā	a dan garis di atas
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
و و	<i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh: قال - *qāla*

قيل - *qīla*

رمى - *ramā*

يقول – *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* Hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, hasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>


5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang didalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

ربنا - *rabbānā*

نزل - *nazzala*



6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qomariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qomariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digaris di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsyiyah* maupun huruf *qomariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhiri kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	النوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena dalam huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan

dua cara: bisa dipisah perkata dan pula dirangkaikan. Namun penulisan memilih penulisan kata ini dengang perkata.

Contoh

وان الله هو خير الرازيين : *wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf fawal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa māMuhammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB	x
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
E. Telaah Pustaka	12
F. Kerangka Teori	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN TEORI	19
A. Pengertian Penyuluh Agama Islam	19
B. Pencegahan Perceraian.....	22
C. Kaidah Masalah.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian.....	37

B. Pendekatan Penelitian	38
C. Sumber Data.....	39
D. Metode Pengumpulan Data	40
E. Metode Analisis Data	41
BAB IV PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MENCEGAH PERCERAIAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN BANYUMAS)	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
B. Peran Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Banyumas Dalam Mencegah Perceraian	50
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Pencegahan Perceraian.....	60
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian yaitu perpisahan resmi diantara pasangan yang sudah menikah serta tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing. Mereka sudah tidak lagi hidup berdua dikarenakan sudah lepas dari hubungan secara resmi.¹ Adapun secara garis besar perceraian adalah suami dan istri yang memutuskan untuk putus hubungan. Tidak ada ruang bagi masalah yang tidak penting untuk menggagalkan pernikahan ini. Allah SWT membenci segala sesuatu yang menyebabkan kerusakan pada rumah tangga.² Oleh karena itu, meskipun perceraian diperbolehkan menurut hukum Islam, tetapi Allah SWT sangat tidak menyetujui perbuatan tersebut. Teknik ini diberikan dengan asumsi tidak ada lagi cara untuk mengakhiri masalah yang muncul di antara pasangan.³

Percerian sebagai “putusnya sebuah perkawinan” mengingat pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974. Selanjutnya perkawinanalah ikatan lahiriyah batiniyah diantara laki-laki serta perempuan agar menjalankan peran suami isteri yang direncanakan agar menjadi rumah tangga tenteram serta sejahtera sesuai ketentuan ketuhanan Yang Maha Esa sesuai yang dimaksud pada Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974. Dengan demikian, perceraian dimaknai terputusnya

¹ Agoes Dariyo dan DFPUI Esa, “Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga,” *Jurnal Psikologi* 2, no. 2 (2004): 94–100.

² Linda Azizah, “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Al-’Adalah* 10, no. 2 (2012): 415–22.

³ Muhammad Arsad Nasution, “Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh,” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahatan Dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (2018): 157–70.

hubungan lahiriyah dan batiniyah di dalam hubungan rumah tangga sebagai dampak dari berakhirnya pertalian antara suami isteri mereka.⁴ Karena tujuan pernikahan adalah untuk memiliki hubungan kekeluargaan secara damai dan bahagia, kedua pihak harus bersama-sama mendukung serta menjadi pelengkap supaya dapat tumbuh menjadi pribadi yang baik dan mencapai kesejahteraan secara materi dan spiritual. Pendekatan yang disebutkan tadi memiliki sinergi dengan pernyataan di dalam Q.S. Ar- Rum (30) ayat 21

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزوجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya:”Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir”.⁵

Dalam surah ini, tuhan telah menjadikan pria sebagai pelindung serta menikahi wanita dari jenis mereka sendiri. Tuhan meminta agar manusia agar menikah karena dapat memberikan keuntungan dan kemanfaatan untuk menjauhi pelanggaran dan menjaga kemadhorotan diri. Selain itu, perkawinan dapat mendatangkan sakinah mawaddah dan rahmah yang juga merupakan tujuan pernikahan.

Pria dan wanita yang sudah dipersatukan berdasarkan jasmani serta rohani dalam pernikahan menjadi pasangan memiliki hak istimewa untuk berpisah sesuai dengan peraturan perceraian yang relevan. Demikian menurut

⁴ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surakarta: Shafa Media, 2015).

Pasal 39 Peraturan No. 1 Tahun 1974, pasangan berpisah harus memiliki alasan sah yang khusus agar melakukannya dan perpisahan harus terjadi di bawah pengawasan ruang sidang resmi, setelah pengadilan gagal mengakomodasi dua pertemuan untuk berdamai.⁶

Menurut Pasal 114 KHI (Kompilasi Hukum Islam), perceraian diartikan sebagai terpisahnya pernikahan yang bisa dilakukan dengan talak, atau dilakukan berdasarkan penggugat cerai. Namun, pada Pasal 116 KHI mencantumkan sejumlah faktor lain untuk cerai yang bisa di proses pengadilan serta ditindakan lebih lanjut. Kemudian menurut Pasal 117 KHI, istilah “talak” mengacu pada suami dalam pengajuan gugat perceraian sedangkan permintaan cerai dilayangkan pihak isteri ataupun pihak yang berkuasa pada pengadilan agama. Pengertian tersebut merupakan sebagian alasan yang dapat mempengaruhi terjadinya pemisahan yang wajar dalam suatu peraturan tertentu, sebagaimana tertuang dalam Pedoman Otoritas Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19.⁷

Pada dasarnya pernikahan berlangsung selamanya, atau setidaknya hingga salah seorang diantara keduanya telah tiada atau meninggal. Tujuan Islam memerintahkan pernikahan yaitu supaya memiliki hubungan indah, damai, serta penuh kasih sayang. Karena perselisihan disebabkan oleh tidak dilaksanakannya hak dan tanggung jawab sebagai suami dan isteri, perceraian

⁶ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,”

⁷ Linda Azizah, “*Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam.*”

kadang-kadang diperlukan atas permintaan isteri atau suami, atau atas permintaan bersama kedua belah pihak. Namun dalam situasi lain, perceraian adalah pilihan terakhir yang bisa dilakukan karena hanya dengan itu perselisihan dapat diakhiri. Perceraian dapat terjadi akibat sejumlah hal, termasuk kurangnya rasa hormat antara suami dan isteri, kondisi keluarga tidak harmonis dan perbedaan pendapat. Selain itu, alasan ekonomi juga dapat menyebabkan terjadinya perselisihan.⁸

Di Indonesia, tingkat perceraian telah meningkat pesat setiap tahun. Termasuk peningkatan yang terjadi pada tahun 2020-2021. Menurut data statistik Indonesia, ada kasus perceraian sebanyak 447.743 di negara ini pada tahun 2021, angka itu naik 53,50% yang mencapai 291.677 kasus perceraian pada tahun 2020.⁹ Sedangkan menurut data dari Pengadilan Agama Banyumas, jumlah perceraian meningkat pada tahun 2021 dengan jumlah 2.011 kasus dibandingkan tahun 2020 dengan jumlah 1.972 kasus dan sedikit menurun pada tahun 2022 dengan jumlah 2.007 kasus. Masalah ekonomi, perselisihan dan pertengkaran menjadi penyebab utama perceraian.

Perubahan ekonomi yang terjadi tidak dapat diterima oleh semua keluarga dan kurangnya kebutuhan merupakan penyebab utama konflik dan ketidakharmonisan keluarga. Sehingga akhirnya seringkali terjadi konflik, dengan masing-masing pihak memiliki keinginan dan gagasan untuk dipenuhi, sementara pihak lain memiliki harapan yang berbeda. Ego yang tinggi pada

⁸ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media, 2004).

⁹ [Kasus Perceraian Meningkat 53%, Mayoritas karena Pertengkaran \(katadata.co.id\)](https://katadata.co.id) diakses pada 9 Juli 2023 pukul 20.21 WIB

pasangan bisa jadi sulit untuk ditahan. Beberapa orang mampu menangani konflik dengan baik, namun ada pula yang membuat masalah menjadi lebih rumit. Hal ini menyebabkan melemahnya ketahanan dan berakhir pada perceraian.

Meskipun suami dan isteri adalah dua orang yang berbeda, mereka berusaha untuk hidup berdampingan dalam keutuhan rumah tangga. Perlu menjadi perhatian kedua belah pihak untuk lebih mendalam tentang perasaan pasangan, serta kesadaran yang diperlukan untuk memahami, menghormati, menghargai, dan menjaga keharmonisan keluarga. Semakin dirugikan seseorang dalam kehidupan rumah tangganya, maka semakin besar pula kemungkinan untuk bercerai. Penyesuaian pendapat sangat penting dalam keluarga karena dapat berfungsi sebagai dasar yang kuat untuk membangun keluarga abadi dan bahagia. Sedangkan ketidaksepakatan antara kedua pihak dapat mengakibatkan perceraian.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dan membentuk lembaga dan profesi dalam upaya untuk menyikapi kasus perceraian. Salah satunya adalah Penyuluh Agama Islam yang bekerja dibawah Kementerian Agama. Sebagai juru penerang, penyuluh agama Islam sangat berperan penting dalam penyampaian pesan kepada masyarakat untuk menanamkan akhlakul karimah. Ini akan membantu meningkatkan moral dan memberikan kesejahteraan dunia

dan akhirat.¹⁰ Mengingat meningkatnya perceraian yang terjadi sehingga pemuka agama memiliki tugas yang strategis untuk membantu memberikan bimbingan terhadap seorang suami atau isteri yang ingin bercerai. Penyuluh bertanggung jawab untuk memberikan pengajaran dan membekali setiap orang agar mereka siap secara mental dan fisik untuk menghadapi goncangan pernikahan.

Ketika konflik dalam rumah tangga memuncak, kebanyakan pasangan suami isteri langsung pergi ke Pengadilan untuk mengajukan perceraian. Di sinilah tugas pemuka agama, baik secara fungsi maupun yang honorer, memberikan bantuan KUA menyelesaikan masalah keluarga dengan membuka layanan konseling untuk mencegah perpecahan. Pernyataan tersebut menetapkan bahwa penyuluh agama menjadi petugas pemerintah dan dipasrahi wewenang untuk menjadi penyuluh secara fungsi yang telah ditetapkan. Karena diberi tugas oleh otoritas yang disetujui untuk mengarahkan dan membina melalui bahasa dan keagamaan, tugas ini memainkan peran penting bagi para penyuluh.¹¹

Penyuluh Agama Islam yang bekerja dibawah naungan Kementerian Agama mengemban berbagai tanggung jawab, termasuk bertindak sebagai konselor, ketika dibutuhkan oleh masyarakat untuk berbicara tentang masalah yang sedang dihadapi. Kemudian penyuluh agama Islam berfungsi sebagai

¹⁰ Syamsidar dan Wira Adeliah, "Strategi Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Dampak Perceraian Terhadap Kondisi Psikologis Anak Di Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar," *Mercusuar* 2, no. 2 (2021): 61–72.

¹¹ Rahmat Hidayat, "Peran Penyuluh Agama Dalam Kehidupan Beragama Guna Meningkatkan Keluarga Sakinah (Study Kasus Pada Majelis Ta'lim Al-Muhajirin Sukarame II Bandar Lampung)," *Dakwah Dan Ilmu Komunikasi* 1 (2019): 97.

edukator, yang berarti mengajar masyarakat sesuai dengan ajaran agama mereka. Selanjutnya dikenal sebagai informan, yang berarti menyampaikan informasi agama kepada masyarakat. Dan memiliki fungsi advokatif yang berarti menjadi penengah ketika ada permasalahan rumah tangga dengan memberikan solusi yang terbaik. Dalam Peraturan Nomor 5 Tahun 2014 tentang (ASN) dijelaskan jika perwakilan yang bekerja pada organisasi pemerintah ditugaskan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh otoritas pemerintah. Pembagian penyuluh ada dua kategori yaitu Penyuluh Agama Fungsional (PNS) dan (Non PNS).¹²

Sesuai dengan Peraturan Menteri Tahun 2021 nomor 9 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama menyebutkan Penyuluh Agama Fungsional diangkat dan diberikan wewenang, dan hak penuh oleh otoritas yang bertanggungjawab untuk memberikan konseling keagamaan pada kelompok warga agar mengetahui, memahami dan mampu dipraktikan serta peduli dan berpartisipasi aktif dalam pengembangan sosial dan keagamaan.¹³

Adanya penyuluh agama Non PNS yang memiliki beberapa bidang khususnya pada bidang penyuluhan keluarga sakinah yang memiliki tugas untuk memberikan bimbingan pernikahan dan pembinaan terhadap pasangan calon suami istri yang hendak menikah serta membuka konsultasi bagi masyarakat terkait dengan permasalahan rumah tangga yang sedang dihadapi.

¹² Nur Chayati, Uswatun Khasanah, dan Iqbal Kamalludin, "Peran Penyuluh Agama Dalam Menekan Angka Perceraian Di Wilayah KUA Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2017-2019," *Journal of Islamic Family Law* 1 (2021): 260.

¹³ "Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama,"

Untuk mencegah berbagai faktor yang dapat terjadi ketika membina hubungan suami istri maka pada perkara ini KUA Kecamatan Banyumas memberdayakan penyuluh untuk membantu dalam rangka penasehatan calon pengantin melalui Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dan Pusat Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) bagi keluarga dengan umur pernikahan 10 tahun kebawah serta sebagai konselor apabila ada permasalahan rumah tangga.

Perceraian dalam masyarakat dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk hubungan yang buruk, mengabaikan tanggung jawab satu sama lain, kekerasan dalam rumah tangga, kesulitan keuangan, dan krisis moral. Seperti di wilayah Kecamatan Banyumas dikatakan oleh penyuluh agama bahwa pasangan yang datang berkonsultasi disebabkan oleh faktor ekonomi, orang ketiga dan ketidakcocokan terhadap pasangan. Di beberapa wilayah Kecamatan Banyumas mayoritas pekerjaan masyarakatnya berada pada sektor pertanian, perdagangan bahkan ada pula yang bekerja keluar daerah hingga menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Yang mana apabila diperhatikan jika kondisi ekonomi bermasalah dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga yang akhirnya berdampak buruk dengan munculnya perceraian.¹⁴ Begitu pula dengan hadirnya orang ketiga dalam rumah tangga juga dapat menimbulkan perceraian yang dilatarbelakangi oleh lamanya pasangan suami isteri berjauhan tempat sehingga tidak terpenuhi nafkah batin. Usia dalam pernikahan yang semakin berumur juga mengalami beberapa perubahan diantara kedua belah pihak sehingga mulai merasa tidak cocok atau tidak

¹⁴ Dariyo dan Esa, "Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga." Jurnal Psikologi 2, no. 2 (2004)

nyaman dan jika tidak bisa beradaptasi dapat menimbulkan konflik hingga menjadi alasan untuk bercerai.

Dengan adanya peran Penyuluh Agama Islam ini dapat membantu terbentuknya keluarga sakinah mawaddah warahmah dan tuntunan kepada yang berkepentingan agar tidak terjadi perceraian. Setelah melontarkan beberapa pertanyaan kepada narasumber bahwa ketika pasangan suami isteri mengalami permasalahan langsung membawanya ke Pengadilan Agama sehingga tidak banyak yang datang ke KUA untuk mengambil langkah awal mencegah adanya perceraian dengan memberikan konsultasi. Namun demikian, ada 5 orang yang datang untuk berkonsultasi terkait permasalahan rumah tangganya yang dimana penyebabnya pun berbeda dari masing-masing yang datang. Faktor penyebab yang terjadi, dikatakan oleh penyuluh agama Islam tersebut bahwa diantaranya adalah masalah ekonomi, orang ketiga dan ketidakcocokan terhadap pasangan.

Dan berdasarkan wawancara kepada beberapa pihak yang berkonsultasi bahwa upaya penyuluh agama Islam dalam memberikan konsultasinya dilakukan dengan baik dan efektif melalui pendampingan konsultasi sebanyak 4 kali. Dari beberapa pihak tersebut mengetahui adanya layanan konsultasi berawal dari kajian taklim dan ada pula karena adanya arahan dari warga yang lebih mengetahui adanya layanan tersebut. Maka dari itu penyuluh agama Islam memiliki peran yang sangat penting sebagai pemberi nasehat, dan tuntunan kepada pihak yang berkepentingan untuk mencegah terjadinya perceraian.

Jadi dari latar belakang masalah tersebut peneliti tertarik untuk menganalisis terkait peran penyuluh agama dalam mencegah perceraian pada pasangan yang sudah menikah melalui layanan konsultasi yang dikarenakan masih belum efektif sebab masih banyak pula yang belum mengetahui dan belum banyak ditangani karena kebanyakan masyarakat mengadukan masalahnya ketika sudah rumit atau ingin membawanya langsung ke pengadilan. Kemudian peneliti analisis dengan perspektif hukum Islam yaitu dalam kaidah maslahahnya.

Setelah membahas mengenai paparan asal muasal masalah, peneliti akan membahas penelitian ini dengan judul **“Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Banyumas)”**

B. Definisi Operasional

1. Peran

Peran adalah bagian dinamis dari posisi atau status yang mana seseorang menjalankan suatu peranan jika melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya. Melihat hal tersebut, penelitian ini memaparkan tugas KUA Wilayah Banyumas dan panduan ketat dalam mencegah perceraian.

2. Penyuluh Agama

Kementerian Agama membentuk jabatan fungsional Penyuluh Agama. Penyuluh adalah pegawai pemerintah dengan kewajiban dan kedudukan untuk menyelesaikan arahan perbaikan yang ketat dan latihan

menasihati menggunakan bahasa yang baik dan bekerja untuk otoritas publik.¹⁵ Maksud kajian ini yaitu penyuluh agama yang dimaksud adalah Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Banyumas.

3. Perceraian

Perceraian menjadi titik pengakhiran hubungan rumah tangga diantara kedua pihak laki-laki dan perempuan dengan memutuskan ikatan resmi mereka.¹⁶ Ahli hukum mendefinisikan perceraian sebagai pemutusan pernikahan oleh hakim atau keinginan salah satu pihak untuk mengakhiri hubungan rumah tangga.¹⁷

4. KUA Kecamatan Banyumas

Kantor Urusan Agama ialah lembaga pemerintah agama tingkat Kecamatan yang menangani beberapa kewajiban dan wewenang udalam daerah di tingkat kecamatan.¹⁸

C. Rumusan Masalah

Berikut ini rumusan masalah yang ditelaah:

1. Bagaimana peran Penyuluh Agama Islam dalam mencegah perceraian di KUA Kecamatan Banyumas?
2. Bagaimana upaya Penyuluh Agama Islam dalam mencegah perceraian di KUA Kecamatan Banyumas?

¹⁵ Djawahir Tanthowi, *Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam*, 2012.

¹⁶ Syaifuddin, Turatmiyah, dan Yahanan, *Hukum Perceraian*.

¹⁷ Sulisty Hadi, "Faktor Faktor Penyebab Perceraian Di Kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas Tahun 2013/2018," 2018.

¹⁸ Peraturan Menteri Agama RI, "Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan," 2016.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Supaya menganalisis peran Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Banyumas.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Penyuluh Agama Islam agar mencegah perceraian di KUA Kecamatan Banyumas.

Manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Sebagai wawasan tambahan bagi penulis dan pembaca pada penelitian ini.
2. Sebagai rujukan dan sumber dasar dalam penelitian yang akan dilaksanakan di masa mendatang mengenai penyuluh agama.
3. Dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam peningkatan pemberian penyuluhan agama menjadi lebih efektif.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan kajian kepustakaan yang dilakukan oleh penulis, sebelumnya penulis telah memperhatikan, dan menyelidiki beberapa kajian yang secara praktis seperti kajian yang akan diselesaikan.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Nur Chayati, Uswatun Khasanah, dan Iqbal Kamalludin berjudul "Peran Penyuluh Agama Dalam Menekan Angka Perceraian Di Wilayah Kabupaten Pekalongan Utara Tahun 2017-2019".¹⁹ Dalam penelitian ini dibahas pengaruh penyuluh agama terhadap jumlah perceraian pada lingkungan KUA Kabupaten Pekalongan. Temuannya

¹⁹ Nur Chayati, Khasanah, dan Kamalludin, "Peran Penyuluh Agama Dalam Menekan Angka Perceraian Di Wilayah KUA Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2017-2019."

menunjukkan bahwa penyuluh agama harus menyediakan penasehatan perceraian kepada pasangan yang memiliki masalah rumah tangga. Penelitian ini dan penelitian yang akan penulis analisis memiliki kesamaan karena keduanya berfokus pada peran penyuluh dalam menghindari perceraian. Perbedaannya terletak pada tempat yang diteliti, lokasinya di wilayah KUA Pekalongan Utara, sedangkan penelitian penulis dilakukan di KUA Kecamatan Banyumas.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Khoirul Mawakhid berjudul “Peran Penyuluh Badan Penasihatannya Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) Mencegah Perceraian Di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara”.²⁰ Upaya BP4 untuk memisahkan diri di daerah Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, dibahas dalam ulasan ini. Menurut temuan, BP4 menggunakan berbagai program bimbingan keluarga, termasuk proyek bimbingan dini, penyuluhan tentang masalah perkawinan, pendidikan keluarga sakinah, dan pendidikan dini, untuk mencegah perpisahan. Materinya dibicarakan melalui bincang-bincang dan diskusi berkala. Apalagi perantara yang dilaksanakan melalui pendekatan lisan. Penelitian oleh penulis yang akan dibandingkan dengan penelitian ini berkaitan dengan upaya untuk menghindari perceraian dengan cara yang sama. Penelitian berpusat pada penyuluh agama Islam di KUA Daerah Banyumas, kajian yang membahas tentang kemampuan penyuluh (BP4) di Daerah Sukamaju, Pemerintahan Luwu Utara. Pendirian dan area ujian adalah hal yang memisahkan eksplorasi pencipta itu sendiri.

²⁰ Khoirul Mawakhid, “Peran Penyuluh Badan Penasihatannya Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) Mencegah Perceraian Di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara,” 2020.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Nur Rohmaniah berjudul “Studi Komparasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Mencegah Perceraian (Di KUA Kecamatan Boja dan Limbangan Kabupaten Kendal)”²¹ Untuk mencegah perceraian, penelitian ini membedah kemampuan BP4 KUA di Kabupaten Boja dan Limbangan, Kabupaten Kendal dalam memberikan arahan pernikahan bagi calon istri. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penunjukan nikah bagi wanita dan pria beruntung dilakukan secara terpisah (sepasang wanita dan calon suami) setiap hari Senin, Selasa dan Kamis selama jam kerja di BP4 KUA di Limbangan Lokal, dan diselesaikan secara berkelompok untuk BP4 KUA di Wilayah Boja setiap hari Senin dan Kamis pukul 09.00-11.00 WIB. Teknik bicara dan tanggap digunakan untuk mengkaji materi dalam ulasan ini. Apalagi media yang digunakan adalah media lisan. Dari ulasan dan eksplorasi ini, penelliti sama-sama mengulas tentang upaya untuk mencegah perpisahan. Kontras utama terletak pada landasan dan titik, yakni (BP4) yang dipimpin di KUA Boja Lokal dan KUA Area Limbangan, sedangkan ujian peneliti melihat Penyuluh Agama Islam di KUA Wilayah Banyumas.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Risqi Nidiya Putri berjudul “Peran Penyuluh Agama Dalam Memberikan Bimbingan Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

²¹ Nur Rohmaniah, “*Studi Komparasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Mencegah Perceraian (Di KUA Kecamatan Boja Dan Limbangan Kabupaten Kendal)*,” 2015.

Bae Kudus”.²² Bimbingan pranikah dibahas dalam penelitian ini sebagai sarana untuk menghindari perceraian. Hasil penelitian ini menunjukkan efektivitas upaya pengarahan sebelum menikah kelompok yang digunakan di KUA Kecamatan Bae Kudus untuk mencegah adanya perceraian. Sementara metode ceramah, tanya jawab dan diskusi digunakan pada kian ini. Baik kajian in maupun penelitian yang meneliti mengenai tugas para penyuluh agar tidak terjadi sebuah perceraian. Tempat kajian, penulis melaksanakan kajian di KUA Kecamatan Banyumas sedangkan kajian ini dilakukan di KUA Kecamatan Bae Kudus.

Penelitian yang dilakukan peneliti ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada layanan konsultasi pasangan yang sudah menikah memiliki masalah dalam rumah tangganya serta faktor pendukung dan penghambat layanan konsultasi dan dianalisis dalam kaidah masalah, sehingga penelitian ini hasilnya tidak sama meskipun subjeknya sama berada di Kantor Urusan Agama (KUA).

F. Kerangka Teori

1. Keluarga Sakinah

Adapun maksud dari sakinah yaitu hunungan suami istri yang telah menikah secara sah dengan menyatakan kasih sayang kepada anggotanya dalam upaya membuat mereka merasa aman, tenteram dan damai dalam

²² Risqi Nidiya, “Peran Penyuluh Agama Dalam Memberikan Bimbingan Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bae Kudus,” 2019.

mengejar kesejahteraan dunia dan akhirat ini.²³ Keluarga sakinah didasarkan pada kasih sayang, dan komunikasi yang efektif diutamakan bersama dengan musyawarah yang baik. Membantu menumbuhkan ketenangan serta ketenteraman di dalam hubungan berkeluarga. Sedangkan musyawarah dilakukan dengan lemah lembut, menghormati satu sama lain, saling memaafkan dan mengutamakan pada keadilan dan kesetaraan.²⁴

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 3 menciptakan kehidupan rumah tangga yang tenang, penuh cinta dan kasih sayang merupakan tujuan dari pernikahan. Tentu saja, membutuhkan usaha yang berkelanjutan dan tekun. Untuk dapat menjadi keluarga yang sakinah maka harus memiliki ketegasan dalam mencapai kualitas pembinaan keluarga dari hasil pernikahan dan keteguhan niat dalam mencapai tujuan dari pernikahan.²⁵ Jadi, untuk menggapai tujuan hubungan suami istri yang damai, tentram dan penuh kasih sayang, perlu dipahami dengan benar bagaimana membangun keluarga yang baik.

2. Konsep Masalah

Secara etimologi kata masalah mempunyai beragam makna, bisa berarti kebaikan, faedah dan manfaat. *Maslahah* (bahasa arab) berasal dari kata *salaha* (arab) dengan penambahan alif di awalnya yang mengandung

²³ Asman, *Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam*. Jurnal Al-Qadha, Vol. 7 No. 2, 2020, hal. 103

²⁴ Siti Chadijah, *Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam*. Jurnal Rausyan Fikr, Vol. 14 No. 1, 2018, hal. 117

²⁵ Asman, *Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam*. Jurnal Al-Qadha, Vol. 7 No. 2, 2020

makna “baik” lawan dari “buruk” atau “fasad”. Ia adalah mashdar dengan arti kata *sholah* (arab) yaitu “manfaat” atau “terlepas” dari padanya kerusakan.²⁶

Arti maslahat ialah menarik manfaat atau menolak mudarat. Berbagai kemaslahatan dalam hukum Islam pada dasarnya bertujuan pada lima hal pokok yang harus dipelihara agar kebaikan hidup manusia dapat terwujud dengan baik, yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Segala sesuatu yang mengandung nilai pemeliharaan atas pokok yang lima ini adalah maslahat, semua yang menghilangkannya adalah mafsadat dan menolaknya merupakan maslahat. Segala perbuatan yang dibebankan kepada manusia tidak lepas dari tiga tingkatan, yaitu dharuri, hajian dan tahsiniat.²⁷

G. Sistematika Pembahasan

Penulis membagi penelitian ini menjadi lima bab dengan beberapa subbagian untuk membuatnya lebih mudah dan lebih sistematis. Berikut ini menjelaskan proses penulisan untuk penelitian ini:

BAB I berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

²⁶ Sahibul Ardi. “*Konsep Maslahah Dalam Perspektif Ushuliyyin*”, Jurnal An-Nahdhah, vol. 10 no. 20 (2017), hal. 235

²⁷ Irwansyah Muhammad Jamal. “*Program Kursus Pra Nikah Ditinjau Menurut Teori Maslahah*”, Jurnal Legitimasi, Vol. 8 No. 2 (2019)

BAB II membahas tentang tinjauan umum mengenai peran penyuluh agama Islam dalam mencegah perceraian, pada bab ini mencakup landasan teori serta masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian.

BAB III berisi tentang metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV memuat hasil penelitian yang didapatkan serta analisis peran dan upaya penyuluh agama Islam dalam mencegah perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas.

BAB V penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari pembahasan penelitian.



BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Pengertian Penyuluh Agama Islam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari kata penyuluh adalah pemberi penerangan dan arti lainnya merupakan penunjuk jalan.²⁸ Menurut Prayitno, penyuluhan Islam adalah praktik pemberian pelajaran dan bimbingan kepada pikiran dan keyakinannya sehingga dapat mengatasi problematika hidup dengan baik dengan berpegang kepada Al-Qur'an dan Assunnah. Sedangkan menurut M. Hamdani Bakran, penyuluhan adalah memberikan bimbingan dalam bentuk saran melalui pembicaraan yang komunikatif antara penyuluh dan klien.²⁹

Berdasarkan keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatus Negara Nomor 54/KEP/MK. WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya, menyatakan bahwa Penyuluh agama Islam adalah Pegawai negeri sipil yang telah diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang melakukan kegiatan penyuluhan pembinaan agama dengan menggunakan bahasa agama.³⁰

²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 5 Arti Kata Penyuluh di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (lektur.id), (diakses pada tanggal 26 Agustus 2023 pukul 22.49 WIB)

²⁹ Aep Kusnawan, "Urgensi Penyuluhan Agama," *Jurnal Ilmu Dakwah* 05, no. 17 (2011).

³⁰ Djawahir Tanthowi, *Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam*, 2012.

1. Tugas dan Fungsi Penyuluh Agama

Berdasarkan peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, bahwa penyuluh agama merupakan pegawai yang diangkat dan diberikan wewenang dan hak penuh oleh pejabat yang bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan keagamaan pada kelompok masyarakat dan pembangunan melalui bahasa agama. Maka tugas yang mesti dilakukan penyuluh agama, yaitu memberikan bimbingan agama, memberikan penyuluhan agama, berpartisipasi dalam pembangunan dengan bahasa agama dan memberikan konsultasi atau arahan keagamaan. Dalam hal ini, penyuluh agama memiliki peran yang penting ditengah-tengah masyarakat.

Sedangkan fungsi yang diperankan dari penyuluh agama menyangkut fungsi informatif edukatif, konsultatif dan fungsi advokatif. Dari beberapa fungsi tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Fungsi Informatif Edukatif

Penyuluh Agama Islam sebagai da'i yang berkewajiban mendakwahkan ajaran agamanya, menyampaikan penerangan agama dan membimbing masyarakat sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Assunah.

2) Fungsi Konsultatif

Penyuluh agama Islam ikut aktif dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik persoalan pribadi, keluarga

maupun masyarakat secara umum dengan bimbingan dan solusi sesuai ajaran agama.

3) Fungsi Advokatif

Yakni memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap masyarakat binaannya atas berbagai ancaman, gangguan dan tantangan yang merugikan akhlak, ibadah dan merusak akhlak.³¹

2. Landasan Hukum Penyuluh Agama Islam

Beberapa landasan hukum keberadaan Penyuluh Agama Islam, yaitu:

- a. Keputusan Menteri Nomor 791 Tahun 1985 tentang Honorarium bagi Penyuluh Agama.
- b. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 574 Tahun 1999 dan Nomor 178 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya.
- c. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya.
- d. Peraturan Menteri PAN RB RI No. 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama.

³¹ Ilham, *Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Dakwah*, Jurnal Alhadharah, Vol. 17 no. 33 (2018)

B. Pencegahan Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian yaitu perpisahan resmi diantara pasangan yang sudah menikah serta tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing. Mereka sudah tidak lagi hidup berdua dikarenakan sudah lepas dari hubungan secara resmi.³² Adapun secara garis besar perceraian adalah suami dan istri yang memutuskan untuk putus hubungan. Allah SWT membenci segala sesuatu yang menyebabkan kerusakan pada rumah tangga.³³ Oleh karena itu, meskipun perceraian diperbolehkan menurut hukum Islam, tetapi Allah SWT sangat tidak menyetujui perbuatan tersebut. Teknik ini diberikan dengan asumsi tidak ada lagi cara untuk menentukan masalah yang muncul di antara pasangan.³⁴

Perceraian sebagai “putusnya sebuah perkawinan” mengingat pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974. Selanjutnya perkawinanialah ikatan lahiriyah batiniyah diantara laki-laki serta perempuan agar menjalankan peran suami isteri yang direncanakan agar menjadi rumah tangga tenteram serta sejahtera sesuai ketentuan ketuhanan Yang Maha Esa sesuai yang dimaksud pada Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974. Dengan demikian, perceraian dimaknai terputusnya hubungan lahiriyah dan batiniyah di

³² Agoes Dariyo dan DFPUI Esa, “*Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga*,” *Jurnal Psikologi* 2, no. 2 (2004): 94–100.

³³ Linda Azizah, “*Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*,” *Al-’Adalah* 10, no. 2 (2012): 415–22.

³⁴ Muhammad Arsad Nasution, “*Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh*,” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (2018): 157–70.

dalam hubungan rumah tangga sebagai dampak dari berakhirnya pertalian antara suami isteri mereka.³⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak diatur pengertian dari perceraian namun segala hal tentang perceraian sudah diatur dalam Pasal 113 hingga Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan melihat isi pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa bercerai tidaklah mudah, karena wajib memiliki alasan yang kokoh serta alasan-alasan tersebut wajib benar-benar menurut hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berisi bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.³⁶

2. Faktor Penyebab Perceraian

Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan perceraian seperti pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa setidaknya terdapat 13 faktor penyebab perceraian antara lain zina, mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), cacat badan, perselisihan, dan pertengkar

³⁵ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, and Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

³⁶ Nasution, "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh." *Jurnal El-Qanuny* Vol. 4 no. 2 (2018)

terus menerus, kawin paksa, murtad, dan ekonomi.³⁷ Berikut ini beberapa faktor penyebab perceraian:

a) Ekonomi

Permasalahan ekonomi sering menjadi salah satu faktor utama terjadinya perceraian. Masalah ekonomi yang muncul karena suami yang dianggap tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Dengan kondisi yang seperti ini tidak jarang ada sebagian dari mereka baik pihak suami maupun istri memutuskan untuk bekerja keluar negeri menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan harapan dapat memperbaiki ekonomi keluarga, namun yang terjadi sebaliknya bukan ekonomi yang mapan tetapi malah sebagian dari mereka tidak terjalin hubungan yang baik dan berujung pada perceraian.

Faktor kebahagiaan sebuah perkawinan sangat dipengaruhi oleh kehidupan finansialnya. Kebutuhan hidup akan tercukupi dengan baik apabila suami isteri memiliki sumber finansial yang memadai. Dengan pendapatan yang cukup dapat memberikan kepuasan sebagai pemenuhan segala kebutuhan keluarga.³⁸

³⁷ 4 Faktor Terbesar Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama (hukumonline.com) diakses Sabtu, 9 September 2023 pukul 20.53 WIB

³⁸ Harjianto, Roudhotul Jannah. "Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah Di Kabupaten Banyuwangi", Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 19 No. 1 (2019)

b) Perselingkuhan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, selingkuh berarti suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan diri sendiri, tidak berterus terang, tidak jujur dan curang terhadap pasangannya.³⁹ Dengan adanya perselingkuhan yang dilakukan maka pihak yang dirugikan akan merasa marah, kecewa, sakit hati, gangguan sosial ataupun gangguan psikologis serta tidak saling percaya sehingga menimbulkan percekocokan dan perselisihan secara terus menerus dan dapat berujung perceraian.

c) Perselisihan

Faktor ini dapat memicu terjadinya konflik rumah tangga. Dimana perselisihan ini timbul karena suami isteri tidak mampu hidup ditengah-tengah perbedaan di antara mereka dan jika tidak bisa diatasi maka dapat memicu terjadinya perceraian.

d) Ketidakharmonisan Rumah Tangga

Faktor ini muncul karena komunikasi yang terjalin kurang baik, sikap tidak percaya antara suami dan isteri, kurangnya kejujuran dan sikap saling terbuka dalam keluarga sehingga menimbulkan konflik dan berujung pada perceraian.⁴⁰

³⁹ Hukum perselingkuhan dalam pernikahan - Pasal tentang perselingkuhan (theasianparent.com) diakses Minggu, 10 September 2023 pukul 00.48 WIB

⁴⁰ Harjianto, Roudhotul Jannah. "Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah Di Kabupaten Banyuwangi", Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 19 No. 1 (2019)

3. Pencegahan Perceraian

Mengingat meningkatnya perceraian yang terjadi sehingga pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk menyikapi kasus perceraian melalui program penguatan ketahanan keluarga. Dalam agama Islam memperbolehkan perceraian meskipun dibenci oleh Allah SWT, namun cara-cara yang baik dalam mencegah perceraian itu perlu ditempuh. Upaya dalam mencegah perceraian dapat dilakukan dengan menggandeng para tokoh agama masyarakat terutama penyuluh agama Islam untuk memberikan bimbingan menjelang pernikahan kepada calon pengantin. Sebab dalam hubungan rumah tangga tentu permasalahan-permasalahan akan muncul baik dari segi keluarga, ekonomi, pasangan sendiri dan lain sebagainya. Jika ditanami ilmu agama tentu resiko terhadap perceraian akan semakin berkurang.

Usaha lain yang bisa dilakukan untuk mencegah adanya perceraian adalah dari pasangan suami isteri itu sendiri dengan saling memahami satu sama lain, mendiskusikan solusi yang bijak tanpa adanya emosional, menghargai pendapat yang berbeda agar tidak terjadi kesalahpahaman dan komunikasi yang intensif juga harus dijaga karena komunikasi merupakan hal yang penting dalam suatu hubungan, adanya komunikasi juga dapat membantu satu sama lain menjadi saling pengertian dan saling memahami. Sebab dalam hal berumah tangga tentu akan selalu ada cobaan dan ujian saat menjalaninya karena saat berumah tangga tidak hanya senang bersama namun juga dalam keadaan sulit tetap harus bersama.

Pencegahan merupakan solusi terbaik untuk mengurangi angka perceraian di Indonesia sehingga perlu meningkatkan peran kontrol Kementerian Agama, pengawas agama, para ulama dan kiai, dan tokoh masyarakat dalam melakukan sinergi bagi pencegahan perceraian di Indonesia.⁴¹

C. Kaidah Maslahah

1. Pengertian Maslahah

Kata *al-maslaha* (المصلحة) , jamaknya *al-masalih* (المصالح) berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat dan ia merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan dan dalam bahasa arab sering disebut pula *والصواب الخير* yaitu sesuatu yang baik dan benar.⁴²

Kata masalahah berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, memperoleh kemanfaatan, dan menolak kemadharatan. Para ulama ushul fiqh sepakat jika masalahah adalah segala sesuatu yang mengandung manfaat atau kebaikan dan menghindarkan dari kerusakan. Tujuan utama syari'at Islam adalah masalahah, maka ia menjadi pokok konsep dalam setiap kehidupan terutama dalam masalah keluarga.⁴³

Maslahah merupakan konsep yang senantiasa dijadikan sebagai pertimbangan utama oleh para ulama dalam menyelesaikan hukum-hukum

⁴¹ Robiah Awaliyah, Wahyudin Darmalaksana. "Perceraian Akibat Dampak Covid 19 Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia", Jurnal Khasanah Hukum, Vol. 3 No. 2 (2021)

⁴² Sahibul Ardi. "Konsep Masalahah Dalam Perspektif Ushuliyin", Jurnal An-Nahdhah, vol. 10 no. 20 (2017)

⁴³ Indah Listyorini dan M. Khoirur Rofiq. "Pelaksanaan Hadhanah Oleh Ibu Sebagai Single Parent Akibat Perceraian Perspektif Masalahah". Journal Of Islamic Studies And Humanities, Vol. 7 No. 1 (2022)

Islam kontemporer karena asas yang terkandung dalam masalah adalah pemeliharaan dari maksud objektif hukum (maqashid syariah) yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal keturunan dan harta. Maka semua yang menjamin kelima prinsip itu merupakan maslahat dan kelalaian apapun dalam pemeliharaan kelima hal tersebut merupakan mafsadat.⁴⁴

Secara global, tujuan syara' dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia maupun diakhirat. Ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Anbiya' ayat 107, yaitu:⁴⁵

وما ارسلناك الا رحمة للعالمين

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”

Selanjutnya arti maslahat ialah menarik manfaat atau menolak mudarat. Berbagai kemaslahatan dalam hukum Islam pada dasarnya bertujuan pada lima hal pokok yang harus dipelihara agar kebaikan hidup manusia dapat terwujud dengan baik, yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Segala sesuatu yang mengandung nilai pemeliharaan atas pokok yang lima ini adalah maslahat, semua yang menghilangkannya adalah mafsadat dan menolaknya merupakan maslahat. Dari segi kekuatan hukum sebagai hujjah dalam

⁴⁴ Nur Asiah, “Maslahah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali”, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 18, No. 1, Juli 2020, hlm. 123.

⁴⁵ Abbas. “Maslahat Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Sunnah”, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 13 No. 1 (2015)

menetapkan hukum maka masalah ada tiga macam, yaitu dharuriyat, haji at dan tahsiniat.⁴⁶

2. Dasar Hukum

Ada beberapa dasar hukum atau dalil mengenai diberlakukannya teori Masalah Mursalah diantaranya adalah:

1) Al-Qur'an

Diantara ayat-ayat yang dijadikan dasar berlakunya Masalah Mursalah adalah firman Allah SWT.

وما ارسلنك الا رحمة للعلمين

“Dan tiadalah kami mengurus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam” (Q.S. Al-Anbiya:107)⁴⁷

يايها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين

“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman” (Q.S. Yunus: 57)

2) Hadits

Hadits yang dikemukakan sebagai landasan syar'i atas kehujjahan Masalah Mursalah adalah sabda Nabi SAW.

حدثنا نذل بن المحرب حدثن شعبة عن قتادة قال سمعت أبا الحليل يحدث عن عبد الله بن العارث عن حكيم بن حن امريضى الله عليه وسلم : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : البيان با لختيار مالم وإن كنما وكذ با محقت بركة بيعهما (رواه البخارى)

⁴⁶ Abbas. “Maslahat Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah”, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 13 No. 1 (2015)

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surakarta: Shafa Media, 2015).

“Diceritakan Badal bin Mahrab, diceritakan Syu’bah dari Qatadah berkata saya mendengar Abi Khulail membicarakan dari Abdullah bin Haris Hakim bin Hizam RA. Bahwa Rasulullah berkata : dalam jual beli dengan cara khiyar selain belum terpisah ataupun sudah maka terdapat kejujuran dan kejelasan diantara mereka maka menyembunyikan dan berdusta, maka Allah akan menghapus berkah dari transaksi tersebut” (HR. Bukhari)⁴⁸

ما سكت الله عنه فهو مما عفي عنه

“Apa Allah diamkan, berarti termasuk perkara yang dimaafkan”

3) Perbuatan Para Sahabat, Ulama dan Jumah Ulama

Dalam memberikan contoh Masalah Mursalah dimuka telah dijelaskan, bahwa para sahabat seperti Abu Bakar As-Sidiq, Umar bin Khathab dan para Imam Madzhab telah mensyariatkan berbagai macam hukum berdasarkan prinsip Masalah Mursalah. Disamping dasar-dasar hukum diatas, kehujahan Masalah Mursalah juga didukung oleh dalil-dalil aqliyah (alasan rasional) sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahab Kholaf dalam kitabnya Ilmu Ushul Fiqih bahwa kemaslahatan manusia itu selalu aktual yang tidak ada habisnya, karenanya kalau tidak ada syariaah hukum yang berdasarkan maslahat manusia berkenaan dengan Masalah baru yang terus berkembang dan pembentukan hukum hanya dengan berdasarkan prinsip Masalah yang mendapat pengakuan syara’ saja, maka pembentukan hukum akan berhenti dan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia di setiap masa dan tempat akan terabaikan.

⁴⁸ Muhammad bin Isnail Abu Abdullah, *Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari*, (Yaman: Ridwana, 2008), jus 2, 733. No 1976

3. Macam-Macam Maslahah

Bila ditinjau dari segi eksistensinya, maka para ulama membagi maslahat menjadi 3 macam, yaitu:

1) Maslahat Mu'tabarah

Merupakan kemaslahatan yang terdapat dalam nash secara tegas menjelaskan dan mengakui kebenarannya. Yang termasuk dalam kemaslahatan ini adalah maslahat dharuriyah. Seluruh ulama sepakat bahwa semua maslahat yang dikategorikan kepada maslahat mu'tabarah wajib tegak dalam kehidupan, karena dilihat dari segi tingkatannya ia merupakan kepentingan pokok yang wajib ditegakkan.

2) Maslahat Mursalah

Merupakan maslahat yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun yang mengakuinya ataupun yang menolaknya. Maslahat ini tidak disebutkan dalam nash secara tegas. Maslahat ini sejalan dengan syara' yang dapat dijadikan pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dibutuhkan manusia serta terhindar dari kemudharatan. Ada tiga syarat yang harus diperhatikan bila menggunakan maslahat mursalah dalam menetapkan hukum, yaitu:

- a. Kemaslahatan itu hendaknya kemaslahatan yang memang tidak terdapat dalil yang menolaknya.
- b. Maslahat mursalah itu hendaknya maslahat yang dapat dipastikan bukan hal yang samar-samar.
- c. Maslahat itu hendaklah bersifat umum.

3) Maslahat Mulghat

Merupakan maslahat yang berlawanan dengan nash, contoh yang ditunjukkan ulama ushul fiqh ialah menyamakan pembagian harta warisan antara seorang perempuan dengan saudara laki-lakinya.

Bila dilihat dari segi kandungan masalah, para ulama ushul fiqh membaginya kepada yang pertama masalah ‘ammah yang artinya kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Dan yang kedua masalah khasah yang artinya kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang.⁴⁹

Pada dasarnya perceraian yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam hukum agama Islam dibolehkan, namun dari perceraian itu tidak boleh membawa kemudharatan, terutama bagi istri dan anak-anaknya yang berada pada posisi yang lemah sebagai akibat dari perceraian tersebut. Hukum agama dan hukum perkawinan membolehkan perceraian dengan ketentuan tertentu yang bisa membawa kemaslahatan yakni keluar dari situasi dan kondisi yang menyakitkan bagi pasangan suami istri dalam membina rumah tangga yang dilanda konflik terus menerus hingga tidak mungkin didamaikan lagi.⁵⁰

Dalam hadist dijelaskan bahwa perceraian adalah hal yang paling dibenci oleh Allah SWT meskipun perbuatan tersebut hukumnya adalah halal,

⁴⁹ Abbas. “Maslahat Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Sunnah”, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 13 No. 1 (2015), hlm. 5

⁵⁰ Inay Syarifah.”Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Perspektif Masalah”, (DOC) Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Perspektif Masalah | Inay Syarifah - Academia.Edu Diakses pada Senin, 11 September 2023 Pukul 21.11 WIB

ungkapan tersebut berasal dari hadis Ibnu Umar ra. yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yaitu:

حدثنا كثير بن عبيد حدثنا محمد بن خالد عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال الى الله تعالى الطلاق

Telah menceritakan kepada kami Katsir bin ‘Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Mu’arif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW. beliau bersabda, ”Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian”. H.R. Abu Dawud.⁵¹

Perceraian dalam Islam memang dibolehkan namun Rasulullah SAW memberi peringatan kepada umatnya untuk hati-hati dalam mengucapkan perceraian, karena perbuatan tersebut adalah hal yang disenangi oleh iblis. Hal ini menjadi pengingat pula bahwa pentingnya memiliki ilmu sebelum membangun rumah tangga, karena kelak setiap rumah tangga yang akan dibangun mempunyai permasalahan yang tidak dapat dihindarkan.

Islam sangat menganjurkan suami dan isteri untuk menjaga ikatan pernikahan agar selalu harmonis sampai maut memisahkan, ketika suami dan isteri sudah sangat yakin tidak dapat lagi mempertahankan ikatan pernikahan tersebut maka perceraian dibolehkan sebagai pilihan terakhir.⁵²

Ibnu Qayyim menjelaskan tentang masalah dalam hukum Islam dengan mengatakan bahwa kemaslahatan adalah unsur yang utama dalam pemberlakuan hukum Islam yang telah disyariatkan oleh Allah SWT kepada

⁵¹ Arif Budiman. ”Studi Nalar Hadis Tentang Perceraian (Talāk)”, Jurnal Ulunnuha, Vol. 11 No. 1 (2022)

⁵² Arif Budiman. ”Studi Nalar Hadis Tentang Perceraian (Talāk)”, Jurnal Ulunnuha, Vol. 11 No. 1 (2022)

umat manusia yang bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.⁵³ Dalam satu kaidah pokok fikih disebutkan

جلب المصلح ودفع المفساد

“Meraih yang maslahat dan menolak yang mafsadah”⁵⁴

Keseluruhan taklif yang tercermin di dalam konsep *al-ahkam al-khamsah* (wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram) kembali untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Bagaimanapun ketaatan manusia tidak akan menambah apapun kepada kemahakuasaan dan kesempurnaan Allah. Demikian pula sebaliknya, kemaksiatan manusia tidak akan mengurangi apapun terhadap kemahakuasaan dan kesempurnaan Allah.⁵⁵

Sesuai yang disebutkan ulama dalam kaidah fiqih, yaitu

دفع المفساد مقدم على جلب المصلح

“Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat”⁵⁶

Dalam rangka menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang tidak kunjung selesai, perceraian memang mengandung kemaslahatan. Namun, akan lebih baik jika ada tindakan upaya untuk mencegah supaya tidak terjadi kerusakan dalam hidup rumah tangga yang berakhir dengan perceraian.

⁵³ Irwansyah Muhammad Jamal. “Program Kursus Pra Nikah Ditinjau Menurut Teori Masalah”, Jurnal Legitimasi, Vol. 8 No. 2 (2019)

⁵⁴ H. A. Jazuli, “Kaidah-kaidah Fikih”, Jakarta: Prenadamedia Group, (2019) hal. 6

⁵⁵ H. A. Jazuli, “Kaidah-kaidah Fikih”, hal. 6

⁵⁶ H. A. Jazuli, “Kaidah-kaidah Fikih”, Jakarta: Prenadamedia Group, (2019) hal. 11

Dalam hal ini sesuai dengan kaidah fikih tersebut, upaya pencegahan perceraian dapat mendatangkan kemaslahatan untuk menjaga ikatan pernikahan agar mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan hidup damai tenteram dan rukun. Upaya bimbingan sebelum menikah dan setelah menikah menjadi pelatihan bagi seseorang sebelum melangsungkan pernikahan dan menjadi hal mendasar yang penting untuk dilaksanakan dalam menyiapkan fisik, mental dan ekonomi seseorang.

4. Ulama Yang Menetapkan Maslahah

Ulama yang menerima Maslahah Mursalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum:

- 1) Ulama Syafi'iyah pada dasarnya juga menjadikan masalah mursalah sebagai salah satu dalil syara'. Akan tetapi Imam Syafi'i memasukkannya ke dalam qiyas dan harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh ulama-ulama ushul. Ulama hanafiyyah dan syafi'iyah mensyaratkan tentang masalah ini, hendaknya dimasukkan dibawah qiyas, yaitu bila terdapat hukum ashli yang dapat diqiyaskan kepadanya dan juga terdapat 'illat mudhabit (tepat), sehingga dalam hubungan hukum tersebut dapat tempat untuk merealisir kemaslahatan.⁵⁷

Ada beberapa syarat yang dikemukakan oleh Al-Ghazali terhadap kemaslahatan yang dapat dijadikan hujjah dalam mengistinbatkan hukum, yaitu:

- a. Masalah sejalan dengan tindakan-tindakan syara'

⁵⁷ Caerul Uman, Dkk. *Ushul Fiqh 1*. (Pustaka Setia: Bandung. 1998)

- b. Masalah tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara'
 - c. Masalah itu termasuk ke dalam kategori masalah yang sharuri, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan universal.
- 2) Ulama yang menerima Masalah Mursalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum adalah Madzhab malikiyah dan hanabilah, bahkan mereka dianggap sebagai ulama yang paling luas menerapkannya. Untuk bisa menjadikan Masalah Mursalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum, maka ulama malikiyyah dan hanabilah mensyaratkan 3 syarat, antara lain:
- a) Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung oleh nash secara umum.
 - b) Kemaslahatan bersifat rasional dan pasti bukan sekedar perkiraan. Sehingga hukum yang ditetapkan melalui masalah mursalah itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menolak kemudharatan.
 - c) Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.⁵⁸

⁵⁸ [Pandangan Fuqaha Tentang Masalah Mursalah - Pesantren.ID](#) diakses pada Senin, 9 Oktober 2023 pukul 07.01 WIB

BAB III

Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang berarti penelitian yang bermaksud untuk memahami hal sekitar yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.⁵⁹ Penggunaan yang dipakai dalam kajian ini dikenal sebagai penelitian lapangan (*field research*), yang mengharuskan data dikumpulkan dan mencari informasi secara langsung mendatangi ke tempat penelitian. Adapun tujuan dari penelitian lapangan adalah untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang bersumber dari lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara langsung dengan Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas dan konsultan yang datang untuk berkonsultasi ke penyuluh tersebut.

1. Subjek Penelitian

Adapun pengertiannya dalam kajian ini berupa seorang informan, atau disebut juga sebagai sumber yang memberikan pengetahuan tentang keadaan dan lingkungan penelitian.⁶⁰ Subjek yang disebutkan dalam kajian ini adalah Penyuluh Agama Islam berdasarkan fungsi dan Penyuluh

⁵⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017)

⁶⁰ Nuning Indah, "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi," *Ilmiah Dinamika Sosial* 1, no. 2 (2017): 202–24.

Agama Islam Honorer di KUA Kecamatan Banyumas serta pihak yang berkonsultasi.

2. Objek Penelitian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa objek penelitian mencakup semua hal, benda, dan lain sebagainya. Objek dalam kajian ini adalah untuk mengerti tugas dan wewenang penyuluh agama Islam dalam mencegah perceraian di KUA Kecamatan Banyumas.

B. Pendekatan Penelitian

Kajian ini sesuai dengan kajian normatif sosiologis. Adapun pengertiannya penelitian normatif merupakan penelitian hukum tertulis yang sangat erat kaitannya dengan kepustakaan dikarenakan hukum normatif ini akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder. Sumber data yang diperoleh, yakni dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian.⁶¹ Sedangkan penelitian sosiologis merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melihat dan mengamati gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada kaitannya dengan peran Penyuluh Agama Islam dalam Peraturan Menteri Agama RI No. 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA Kecamatan serta melihat dan mengamati gejala sosial yang terjadi di masyarakat terutama masyarakat kecamatan Banyumas.

⁶¹ Muhammad Syahrums. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Riau: Dotplus Publisher, 2022) hal. 3.

C. Sumber Data

Dalam kajian ini sumber data adalah subjek yang memberikan mengenai adal informasi tersebut dihasilkan. Berikut ini sumber data yang dipakai pada kajian ini yaitu:

1. Sumber Data Primer

Pengertian data utama ialah informasi yang telah dikumpulkan atau didapatkan peneliti tanpa perantara dari sumber. Wawancara dilaksanakan untuk mendapatkan data.⁶² Pada kajian ini yang menjadi rujukan data utama adalah untuk menghasilkan pengetahuan mengenai Peran Penyuluh Agama Islam guna mencegah perceraian di KUA Kecamatan Banyumas. Sumber data primer yang disebutkan dalam penelitian ini adalah Penyuluh Agama Islam Fungsional dan Penyuluh Agama Islam Honorer Bidang Tugas Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Banyumas serta pihak yang berkonsultasi, antara lain:

- 1) Penyuluh Agama Islam Fungsional : Faidus Sa'ad, S.Ag.,M.S.I.
- 2) Penyuluh Agama Islam Honorer : Siti Khabibah, S.Pd.I.
- 3) Narasumber inisial BS (konsul tahun 2020)
- 4) Narasumber inisial K (konsul tahun 2022)
- 5) Narasumber inisial Y (konsul tahun 2021)
- 6) Narasumber inisial Z (konsul tahun 2020)

⁶² Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Pnelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).

2. Sumber Data Sekunder

Data ini ialah sekumpulan data yang diperoleh dari banyak sumber sebelumnya. Buku, laporan, jurnal, dan sumber lain dapat digunakan. Data sekunder yang diambil dalam kajian yang peneliti laksanakan berasal dari bahan bacaan, perpustakaan, serta jurnal.

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang nyata, sumber data primer melalui wawancara dengan subjek dan dokumentasi.

1. Wawancara (*interview*)

Pengertiannya yaitu jenis berkomunikasi tanpa sekat yang dijalankan oleh dua pihak atau banyak dan dilakukan untuk tujuan tertentu dengan satu sisi bertindak sebagai pewawancara dan yang lainnya sebagai orang yang diwawancarai.⁶³ Teknik wawancara yang dilaksanakan oleh penulis kepada penyuluh agama Islam fungsional dan penyuluh agama Islam bidang keluarga sakinah serta pihak konsultasi yang diperlukan untuk mendapatkan data-data informasi yang diharapkan, sehingga penulis dapat menganalisis data tersebut sebagai sumber data penelitian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah jenis pengumpulan data yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan lebih banyak informasi dengan melakukan

⁶³ Fadhallah, *Wawancara* (Jakarta Timur: UNJ Press, 2020).

wawancara dengan individu dan mengumpulkan dokumen.⁶⁴ Teknik dokumentasi digunakan dalam kajian ini untuk menghimpun data penelitian di KUA Kecamatan Banyumas dalam bentuk catatan, gambar, dan bahan lainnya.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁶⁵

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data model Miles and Huberman yang meliputi tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data yang berarti merangkum, memilih dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari temanya dan membuang yang tidak diperlukan. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Penyajian data, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan

⁶⁴ Anggito dan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Sukabumi: CV Jejak, 2018)

⁶⁵ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021)

yang lain untuk kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari temuan yang ada.⁶⁶



⁶⁶ Mohamad Anwar Thalib. “*Penelitian Analisis Data Model Miles Dan Huberman Untuk Riset Akuntansi Budaya*”, Jurnal Pengabdian Ilmiah, Vol. 5 No. 1 (2022)

BAB IV

PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MENCEGAH PERCERAIAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN BANYUMAS)

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum KUA Kecamatan Banyumas

Kantor Urusan Agama (KUA) ialah bagian dari Kementerian Agama, sedangkan Kementerian Agama mempunyai tugas yaitu menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintah dan pembangunan di bidang agama. Pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 1 bahwa KUA merupakan instansi Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama kabupaten atau kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan seperti KUA Kecamatan Banyumas yang berada di wilayah Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas.

KUA Kecamatan Banyumas merupakan salah satu dari 27 KUA kecamatan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. KUA Kecamatan Banyumas terletak disamping Masjid Agung Nur Sulaiman Banyumas. KUA Kecamatan Banyumas dibangun pada tahun 1974 dan ditempati sampai dengan tahun 2011. Kemudian pada tanggal 6 Juni 2011 terjadi serah terima tanah dan bangunan milik BKM Kabupaten Banyumas yang dipinj amkan kepada Pengadilan Agama

Banyumas sejak tahun 1995. Selanjutnya tanah dan bangunan tersebut digunakan untuk KUA Kecamatan Banyumas. Pada tanggal 1 Oktober 2011 KUA Kecamatan Banyumas secara resmi menempati bangun ex Pengadilan Agama Banyumas yang terletak di sebelah utara kantor yang lama. KUA Kecamatan Banyumas berada di wilayah Desa Sudagaran Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas, tepatnya di Jalan Sekolahan No. 366 Desa Sudagaran RT 06 RW 02 Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas. KUA Kecamatan Banyumas memiliki wilayah kerja satu kecamatan yang mewilayahi 12 desa, yaitu:

- 
- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1) Desa Binangun | 7) Desa Kedunguter |
| 2) Desa Pasinggangan | 8) Desa Sudagaran |
| 3) Desa Kedunggede | 9) Desa Pakunden |
| 4) Desa Karangrau | 10) Desa Kalisube |
| 5) Desa Kejawar | 11) Desa Dawuhan |
| 6) Desa Damaraja | 12) Desa Papringan |

Sejak awal kemerdekaan Indonesia, kedudukan KUA kecamatan memegang peranan yang sangat penting sebagai pelaksana hukum Islam, khususnya berkenaan dengan perkawinan. Peranan tersebut dapat dilihat dari acuan yang menjadi pijakannya, yaitu:

- 1) UU No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk.
- 2) UU No. 22 Tahun 1946 yang kemudian dikukuhkan dengan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- 3) Keppres No. 45 Tahun 1974 Tentang Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan yang dijabarkan dengan KMA No. 45 Tahun 1981
 - 4) Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 Tentang Pencatatan Struktur Organisasi KUA Kecamatan Yang Menangani Tugas dan Fungsi Pencatatan Perkawinan, Wakaf dan Kemasjidan, Produk Halal, Keluarga Sakinah, Kependudukan, Pembinaan Haji, Ibadah Sosial dan Kemitraan Umat.
 - 5) Keputusan Menteri Agama RI No. 298 Tahun 2003 yang mengukuhkan kembali kedudukan KUA kecamatan sebagai unit kerja kantor kementerian agama kabupaten/kota yang melaksanakan sebagian tugas urusan agama Islam.
2. Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas
- Sebagai bagian dari Kementerian Agama, KUA mengemban tugas dan fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota di bidang urusan agama Islam dan membantu pembangunan pemerintah umum di bidang keagamaan pada tingkat kecamatan. Selain itu, KUA Kecamatan Banyumas mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Fungsi Administrasi

Dalam menjalankan fungsi administrasi KUA senantiasa berusaha mengoptimalkan kualitas administrasi perkantoran dan berusaha untuk mencapai ketertiban dalam melaksanakan administrasi kepegawaian,

nikah dan rujuk (NR), keuangan, perwakafan, kegiatan ibadah sosial, kemasjidan, zakat serta administrasi tata persuratan.

b. Fungsi Pelayanan

Fungsi pelayanan dilaksanakan demi mencapai harapan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan KUA. Bentuk pelayanan tersebut antara lain:

- 1) Menghadiri, mengawasi dan mencatat peristiwa nikah dan rujuk sesuai dengan pemberitahuan kehendak nikah dan rujuk yang disampaikan oleh calon pengantin.
- 2) Membuat surat keterangan, surat pengantar, legalisasi kutipan akta nikah, surat rekomendasi, dan surat lainnya sesuai dengan permintaan masyarakat dan kompetensi KUA.
- 3) Melayani konsultasi/konseling krisis rumah tangga, kursus catin, dan sosialisasi/penyuluhan serta fatwa hukum dan lainnya.
- 4) Menyaksikan pengucapan ikrar wakaf dan menerbitkan akta ikrar wakaf (AIW).
- 5) Mengesahkan susunan pengurus nadzir wakaf yang telah disepakati oleh atau melalui musyawarah di tingkat desa.
- 6) Membantu proses sertifikasi tanah wakaf di BPN Kabupaten/Kota.

c. Fungsi Pembinaan

Pembinaan berorientasi internal dan eksternal merupakan model pembinaan yang selalu dilaksanakan oleh KUA antara lain berupa:

- 1) Pembinaan dan mengikutsertakan penyuluh dan imam desa dalam penataran dan pelatihan yang dilaksanakan instansi terkait/lembaga lainnya.
 - 2) Mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan penataran dan seminar yang dilaksanakan oleh instansi terkait ataupun lembaga lainnya.
 - 3) Memacu semangat peningkatan kualitas pegawai dengan melanjutkan studi/penataran/pelatihan.
 - 4) Mengadakan rapat dalam rangka evaluasi rutin dan menampung saran dan masukan demi peningkatan pelaksanaan tugas.
 - 5) Meningkatkan disiplin waktu dan arahan pekerjaan dengan jelas.
 - 6) Mengadakan silaturahmi dengan para ulama baik dilaksanakan di kantor KUA maupun di tempat lain yang ditentukan.
 - 7) Aktif dalam mengisi khutbah nikah dan atau ceramah keagamaan.
- d. Fungsi Penerangan dan Penyuluhan

Bekerja sama secara lintas sektoral guna mendapatkan sinergi dalam gerak dan hasil yang optimal, KUA selalu melakukan kerjasama dengan BKKBN/PLKB Kecamatan, puskesmas, BP4, POLRI dan badan lainnya dalam menjalankan fungsi penerangan dan penyuluhan.

Adapun bentuk kegiatan koordinatif tersebut adalah:


- 1) Kursus calon pengantin dan pelayanan konsultasi pra nikah
- 2) Penyuluhan gizi dan kesehatan ibu dan anak (GKIA)
- 3) Penyuluhan Gerakan Keluarga Sakinah
- 4) Penyuluhan Bahaya Penyalahgunaan Narkotika

5) Penyuluhan tentang keragaman beragama


Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasal 2 dan Pasal 3 menyatakan bahwa KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya dan memiliki fungsi, antara lain:

- 1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk
- 2) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
- 3) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA kecamatan
- 4) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- 5) Pelayanan bimbingan kemasjidan
- 6) Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah
- 7) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
- 8) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
- 9) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA kecamatan
- 10) Layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler.

3. Adapun Struktur organisasi di KUA Kecamatan Banyumas, antara lain⁶⁷:



4. Adapun Struktur Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Banyumas, antara lain:



⁶⁷ Sumber KUA Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas

B. Peran Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Banyumas Dalam Mencegah Perceraian

Di Indonesia, tingkat perceraian telah meningkat pesat setiap tahun. Termasuk peningkatan yang terjadi pada tahun 2020-2021. Menurut data statistik Indonesia, ada kasus perceraian sebanyak 447.743 di negara ini pada tahun 2021, angka itu naik 53,50% yang mencapai 291.677 kasus perceraian pada tahun 2020.⁶⁸ Sedangkan menurut data dari Pengadilan Agama Banyumas, jumlah perceraian meningkat pada tahun 2021 dengan jumlah 2.011 kasus dibandingkan tahun 2020 dengan jumlah 1.972 kasus dan sedikit menurun pada tahun 2022 dengan jumlah 2.007 kasus. Masalah ekonomi, perselisihan dan pertengkaran menjadi penyebab utama perceraian.

Maka dari itu salah satu upaya pemerintah untuk mencegah perceraian adalah dengan membentuk lembaga dan profesi yang salah satunya merupakan penyuluh agama Islam yang bekerja dibawah naungan Kementerian Agama. Sebagai juru penerang, peran penyuluh agama sangat penting dalam penyampaian pesan kepada masyarakat untuk menanamkan akhlak yang baik. Dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang kehidupan rumah tangga dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah melalui pembekalan pemahaman, pengetahuan dan penumbuhan kesadaran dalam membina kehidupan rumah tangga sesuai pada peraturan Dirjen Bimas Islam Kemenag RI No. 542 Tahun

⁶⁸ [Kasus Perceraian Meningkat 53%, Mayoritas karena Pertengkaran \(katadata.co.id\)](https://katadata.co.id), diakses pada 9 Juli 2023 pukul 20.21 WIB

2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Hal ini juga sejalan dengan Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 35 :

وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدآ اصلاحا
يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui.⁶⁹

Upaya dalam mencegah perceraian adalah salah satunya dengan melakukan penyuluhan mengenai pernikahan yang dilaksanakan oleh penyuluh agama di KUA yang memiliki tujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah maka dalam hal itu dilakukan melalui 3 hal yaitu Suscatin (Kursus Calon Pengantin) sebelum terjadinya pernikahan untuk yang hendak menikah, Pusaka Sakinah (Pusat Keluarga Sakinah) setelah pernikahan untuk usia pernikahan dibawah 10 tahun, dan membuka layanan konsultasi untuk pasangan yang sedang terjadi konflik hingga berpotensi terjadinya perceraian.

Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan informasi tentang peran dan upaya yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam dalam mencegah perceraian di KUA Kecamatan Banyumas. Untuk mendapatkan informasi tersebut penulis mewawancarai sejumlah informan yang dapat memberikan informasi. Hasil wawancara dengan bapak Faidus Sa'ad, S.Ag.,M.S.I. selaku Penyuluh Agama Islam Fungsional KUA Kecamatan Banyumas mengungkapkan bahwa

⁶⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surakarta: Shafa Media, 2015).

peranan dan upaya-upaya yang dilakukan penyuluh agama Islam untuk mencegah perceraian yaitu yang pertama sebelum pernikahan melalui bimbingan pra nikah yaitu bimbingan untuk remaja usia nikah dan yang dimaksud remaja usia nikah adalah sekurang-kurangnya berumur 19 tahun. Sesuai dengan yang disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa usia nikah laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Sementara bimbingan pra nikah menurut Putusan Dirjen Bimas Islam No. 542 tahun 2013 Pasal 1 adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Faktor pernikahan di usia muda tidak jarang menjadi sebab retaknya hubungan rumah tangga dikarenakan fisik dan mental yang belum siap, emosional salah satu atau kedua pihak belum stabil sehingga belum bisa mengontrol diri dan emosi dengan baik. Maka diperlukan juga bimbingan untuk remaja usia nikah untuk menyiapkan fisik dan mental sehingga ketika sudah menikah dapat siap membina rumah tangga yang baik. Kemudian melalui Suscatin (Kursus calon pengantin) untuk calon pengantin yang hendak menikah agar terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

“Peranan-peranan atau kegiatan yang telah dilakukan itu yang pertama mengadakan pelatihan pada masyarakat meliputi bimbingan pra nikah itu antara lain bimbingan remaja usia nikah untuk usia dibawah 19 tahun usia ketika mereka belum boleh menikah, targetnya satu untuk menyiapkan fisik dan mental supaya nanti ketika sudah saatnya membangun rumah

tangga harapannya sudah siap menikah dan membina rumah tangga sehingga nanti bisa membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, disamping itu kita juga memberikan bimbingan untuk calon pengantin yang terdiri dari calon pengantin yang sudah mendaftar disini untuk kita bimbing baik secara personal maupun klasikal atau kolektif. Jadi semua calon pengantin akan mendapatkan bimbingan perkawinan dengan tujuan supaya mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah atau mencapai keluarga yang masalahah”⁷⁰

Selanjutnya setelah pernikahan, upaya yang dilakukan adalah melalui bimbingan relasi harmonis yang tertuang dalam Pusaka Sakinah (Pusat Keluarga Sakinah) untuk usia menikah dibawah 10 tahun pernikahan karena pada tahun-tahun pernikahan tersebut sering terjadinya konflik dalam rumah tangga sehingga diberikan pelatihan relasi untuk meningkatkan keharmonisan melalui relasi harmonis.

“Kemudian ketika sudah terjadi pernikahan, kita juga memberikan pelatihan bimbingan relasi harmonis, ini sasarannya adalah untuk usia-usia nikah dibawah 10 tahun, karena setelah mereka menjalin hubungan keluarga selama itu biasanya ada rasa bosanlah, monoton, konflik dan sebagainya, nah kita memberikan pelatihan untuk kembali meningkatkan keharmonisan mereka supaya keluarganya bisa indah lagi, itu namanya melalui bimbingan relasi harmonis”⁷¹

⁷⁰ Wawancara dengan Penyuluh agama Islam fungsional, Faidus Sa’ad di KUA Kecamatan Banyumas, Selasa, 06 Juni 2023

⁷¹ Wawancara dengan Penyuluh agama Islam fungsional, Faidus Sa’ad di KUA Kecamatan Banyumas, Selasa, 06 Juni 2023

Seperti yang dikatakan pula oleh ibu Siti Khabibah, S.Pd.I., selaku Penyuluh Agama Islam bidang tugas keluarga sakinah bahwa pusaka sakinah diberikan untuk pasangan yang masih berusia dibawah 10 tahun pernikahan karena pada tahun-tahun tersebut masih rentan akan konflik-konflik dalam rumah tangga. Pusaka sakinah ini diisi dengan berbagai materi yang terkait dengan keluarga sakinah dan diikuti 15 pasangan (30 orang) dalam satu sesi yang disampaikan melalui undangan atau pengumuman di masyarakat atau forum kajian. Pemateri yang mengisi pusaka sakinah tersebut adalah orang yang sudah mengikuti diklat selama satu minggu atau sudah bersertifikat. Dilakukan di KUA untuk yang campuran yang maksudnya adalah semua desa dapat mengikuti dalam satu forum atau dapat juga dilakukan di suatu desa itu sendiri.

“Pusaka sakinah itu untuk pasangan yang usia menikah dibawah 10 tahun, dimana usia-usia yang rentan untuk cerai, karena kan usia nikah satu dua atau tiga tahun masih bahagia, nanti kalau tiga sampai empat tahun itu sudah mulai ada bumbu percikan-percikan konflik, mulai labillah kalau usia segitu, nah kita mengumpulkan orang-orang yang nikah dibawah 10 tahun, kita kasih arahan, materi, hal-hal yang dibutuhkan untuk membina rumah tangga biar ketika ada badai pun mereka bisa menyelesaikan masalah, apapun itu masalahnya. Materinya ada tentang keuangan keluarga dan tentang keluarga sakinah, itu satu sesi terdiri dari 15 pasang berarti 30 orang. Kita mengundang bisa juga kita woro-woro kepada warga taklim yang punya anak atau tetangga yang usianya belum 10 tahun peernikahan. Untuk pematerinya itu yang sudah pernah diklat di Jakarta

selama satu minggu. Tempatnya di KUA aja tapi kalo di KUA itu campuran maksudnya dari semua desa bisa, kita pernah terjun juga di desa Papringan, Binangun, Kejawar dan Pakunden yang artinya di desa sendiri itu pun bisa”⁷²

Penyuluh agama juga membuka layanan konsultasi untuk masalah apapun termasuk permasalahan dalam rumah tangga. Dari beberapa yang datang untuk konsultasi kebanyakan adalah pihak istri, karena sebagai fasilitator maka perlu juga untuk mendengar keluhan masalah dari kedua belah pihak sehingga terdapat kendala jika pihak suami tidak ada.

“Disamping itu kita juga membuka konsultasi, jadi kita juga menyiapkan untuk memberikan konsultasi terhadap masalah apapun, masalah zakat, wakaf, dan termasuk juga masalah keharmonisan rumah tangga. Nah untuk yang konsultasi ini memang yang kebanyakan datang ibu-ibu atau para istri, kita mengalami kendala yaitu pihak suami ketika diajak ke KUA untuk konsultasi itu jarang walaupun ada tapi jarang mau sehingga kita tidak bisa memfasilitasi, sebagai fasilitator kita kan terhadap mereka yang ada masalah antara suami istri, kita perlu ya mendengar masalahnya baik dari pihak istri maupun pihak suami, nah kalau apa yang dikatakan istri terus kan seperti apa kemauannya apa kan kita tidak bisa menggali apa yang di rasakan oleh suami.”⁷³

⁷² Wawancara dengan Penyuluh agama Islam Non PNS bidang keluarga sakinah, Siti Khabibah di KUA Kecamatan Banyumas, Selasa, 19 September 2023

⁷³ Wawancara dengan Penyuluh agama Islam fungsional, Faidus Sa’ad di KUA Kecamatan Banyumas, Selasa, 06 Juni 2023

Layanan konsultasi tersebut diinformasikan melalui forum kajian taklim. Tempat melakukan konsultasi tidak menentu sesuai dengan keinginan konsultan, dapat di KUA atau perjanjian di luar KUA. Dari beberapa yang datang konsultasi diantaranya merupakan pihak istri.

“Layanan konsultasi ini diinformasikan melalui forum kajian taklim kepada masyarakat yang memiliki masalah termasuk masalah yang berkaitan dengan keluarga. Kita selang seling, kadang kita janji di rumah atau mereka ke KUA. Biasanya yang datang cuma satu aja pihak istri”⁷⁴

Kemudian peneliti mewawancarai lebih lanjut dengan ibu Siti Khabibah, S.Pd.I. selaku penyuluh agama Islam dalam bidang tugas keluarga sakinah, mengatakan bahwa KUA tidak hanya untuk urusan nikah dan rujuk saja tetapi juga mengurus hal lain termasuk dalam hal pencegahan perceraian dengan melakukan beberapa upaya seperti Suscatin (kursus calon pengantin) sebelum menikah, kemudian Pusaka Sakinah (pusat keluarga sakinah) setelah pernikahan dengan usia pernikahan dibawah 10 tahun dan membuka layanan konsultasi, dari penyuluh agama membuka layanan konsultasi untuk masalah apapun termasuk konflik dalam rumah tangga dengan cara menawarkan layanan kepada masyarakat dan menginformasikannya melalui forum kajian taklim. Pendampingan konsultasi dilakukan sebanyak empat kali.⁷⁵

Dalam menjalankan perannya, penyuluh agama memiliki faktor pendukung dan penghambat yang diantaranya untuk faktor pendukungnya

⁷⁴ Wawancara Dengan Penyuluh Agama Islam Non PNS Bidang Keluarga Sakinah, Siti Khabibah Di KUA Kecamatan Banyumas, Selasa, 19 September 2023

⁷⁵ Wawancara dengan Penyuluh agama Islam Non PNS bidang keluarga sakinah, Siti Khabibah di KUA Kecamatan Banyumas, Kamis, 06 Juli 2023

adalah penyuluh yang berbasis majelis taklim yang dapat menyampaikan materi-materi tentang keluarga sakinah dan pencegahan perceraian secara umum dan memberikan edukasi-edukasi kepada masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh bapak Penyuluh Agama Fungsional.

“Faktor pendukungnya itu penyuluh berbasis majelis taklim sehingga materi-materi tentang keluarga sakinah, cegah perceraian dan sebagainya kita punya media untuk menyampaikan melalui majelis taklim walaupun tidak personal langsung ke yang bermasalah tetapi secara umum, kita bisa memberikan edukasi-edukasi”

Kemudian faktor pendukung yang lain adalah dari penyuluh memfasilitasi untuk konsultan yang hendak berkonsultasi atas permasalahan rumah tangganya dengan memiliki referensi yang sesuai tentang keluarga sakinah, seperti halnya yang dikatakan oleh ibu Penyuluh Agama Islam bidang tugas keluarga sakinah.

“Faktor pendukungnya ketika ada yang mau konsultasi, kita memfasilitasi dan bapak kepala juga ikut mendampingi kemudian kita memiliki referensi buku-buku tentang keluarga karena tidak mungkin kan konsultan disuruh konsultasi tapi tidak tahu ilmunya, di kantor ya ada terutama kaya yang diklat seperti pak penyuluh agama Islam fungsional yang diklat ya bukunya dikasih ke kita, kita pelajari jadi tidak blank tentang pilar-pilar keluarga, kemudian faktor selanjutnya ya tim penyuluh yang saling mendukung kalau tim tidak kompak kan susah tapi Alhamdulillah penyuluh saling mendukung.”

Selain itu pula penyuluh memiliki faktor penghambat dalam menjalankan perannya yaitu tidak memiliki anggaran kemudian ketika ada yang datang konsultasi kebanyakan hanya datang sepihak dan kurangnya kerja sama dengan lintas sektoral sehingga masih berjalan sendiri.

“Faktor penghambat yang jelas kita tidak ada anggaran, penyuluh tidak mengelola anggaran dan tidak ada anggaran penyuluh dalam menjalankan tugasnya ini karena sudah melekat sebagai pejabat fungsional, yang kedua ketika konsultasi itu hanya sepihak yang datang dan kurang kerja sama dengan lintas sektoral sehingga masih berjalan sendiri walaupun sebenarnya ada beberapa kegiatan ya sering kita undang mereka dan kita diundang mereka tapi untuk jalan bersama sampai ke masyarakat ya masih ada tapi belum lanjut.”

Dari beberapa konsultan yang peneliti wawancarai, mengetahui layanan konsultasi tersebut dari forum kajian yang diikuti namun ada juga yang mengetahuinya dari arahan tetangga yang juga kenal dekat dengan pihak KUA yang salah satunya adalah konsultan inisial K. Pihak-pihak ini yang berkonsultasi memiliki beberapa sebab konsul yang berbeda-beda dari permasalahan rumah tangganya. Kemudian peneliti mewawancarai beberapa narasumber yang berkonsultasi atas permasalahan rumah tangga nya kepada penyuluh agama tentang bagaimana upaya dan pelaksanaan konsultasi dari penyuluh agama tersebut yaitu konsultan dengan inisial BS umur 49 tahun yang telah menikah pada tahun 1995 mengatakan bahwa konflik dalam rumah tangga nya disebabkan karena ekonomi, BS konsultasi pada tahun 2020 dan

konflik tersebut mulai muncul sekitar lima tahun sebelum BS konsul ke penyuluh agama. BS mengetahui adanya layanan konsultasi kepada penyuluh agama dari forum kajian taklim yang diikuti tersebut. Kemudian dikatakannya lagi bahwa BS konsultasi dirumahnya sehingga penyuluh agama yang mendatangi rumahnya untuk pendampingan dan dilakukan 4 kali atau setiap hari jum'at. Dari penyuluh agama Islam memberikan konsultasi dengan referensi materi tentang pengelolaan keuangan. Menurutnya layanan konsultasi dari penyuluh itu membantu karena bisa untuk tempatnya bercerita.

Selanjutnya konsultan dengan inisial K umur 33 tahun yang telah menikah pada tahun 2020 mengatakan bahwa konflik dalam rumah tangganya disebabkan karena ekonomi sehingga terjadi perselisihan, K konsultasi ke penyuluh pada tahun 2022 dan konflik mulai muncul 6 bulan setelah menikah. K mengetahui adanya layanan konsultasi kepada penyuluh agama dari tetangganya yang juga mengenal pihak-pihak KUA sehingga mengarahkan K untuk berkonsultasi pada penyuluh agama. Dari penyuluh agama Islam memberikan konsultasi dengan referensi materi tentang relasi harmonis. Menurutnya layanan tersebut membantunya dalam mengatasi atau mencari titik temu dari permasalahan yang sedang dihadapi.

Jadi dari beberapa pemaparan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dapat ditarik kesimpulan bahwa peran penyuluh agama sangatlah penting dalam mencegah terjadinya perceraian bagi keluarga yang sedang dalam masalah dan dapat mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah melalui upaya yang dilakukan, salah satunya seperti layanan konsultasi yang

diberikan penyuluh agama kepada masyarakat yang memiliki permasalahan rumah tangga agar dapat dinasehati, dibimbing, dan diberi arahan agar tidak terjadi perceraian dan menjadi keluarga yang damai, rukun dan tenteram.

Namun masih banyak yang belum mengerti akan layanan konsultasi tersebut dan masih belum banyak pula yang ditangani karena kebanyakan masyarakat mengadukan masalahnya ketika sudah rumit atau sudah ingin membawa permasalahannya langsung ke pengadilan. Selain itu juga dilakukan bimbingan sebelum dan sesudah pernikahan melalui forum Suscatin (Kursus Calon Pengantin) untuk pasangan yang hendak menikah dan Pusaka Sakinah (Pusat Keluarga Sakinah) untuk pasangan yang telah menikah dengan usia pernikahan dibawah 10 tahun.

Jika dibandingkan dengan pasangan yang mengikuti bimbingan perkawinan sebelum menikah mereka setidaknya lebih mengerti terkait hak dan kewajiban suami istri, mengatur keuangan keluarga serta meningkatkan komunikasi lebih efektif terhadap pasangan yang diharapkan mampu mengatasi masalah dalam keluarga dari bekal bimbingan yang diikuti sebelum mereka menikah.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Pencegahan Perceraian

Hukum Islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia di dunia maupun di akhirat. Pada setiap hukum terkandung kemaslahatan bagi umat manusia baik kemaslahatan untuk di dunia maupun di akhirat. Seperti yang dikatakan Hasbi Ash-Shiddieqy yang mengutip pendapat dari Ibnu Qayyim menjelaskan tentang masalah dalam hukum Islam dengan

mengatakan bahwa kemaslahatan merupakan hal yang paling penting dalam pemberlakuan hukum Islam.⁷⁶

‘Izzuddin bin Abd Al-Salam dalam kitabnya yang berjudul *Qawaid al-Ahkam fi Mushalih al-Anam* (Qawaid al ahkam artinya kaidah-kaidah hukum, fii mushalih al-anam artinya dalam kemaslahatan-kemaslahatan manusia) mengatakan bahwa seluruh syariah itu adalah maslahat, baik dengan cara menolak mafsadah atau dengan meraih maslahat. Hal yang dilakukan manusia itu ada yang membawa kepada maslahat dan ada pula yang menyebabkan mafsadah. Seluruh yang maslahat diperintahkan oleh syariah dan seluruh yang mafsadah dilarang oleh syariah. Adapun sebagian kemaslahatan dunia dan kemafsadatan dunia dapat diketahui dengan akal sehat, dengan kebiasaan-kebiasaan manusia. Sedangkan kemaslahatan dunia dan akhirat serta kemafsadatan dunia dan akhirat tidak bisa diketahui kecuali dengan syariah, yaitu melalui dalil syara’ baik Al-Qur’an As-Sunnah, *ijma*, *qiyas* yang diakui (*mu’tabar* atau dapat dipercayai) dan *istishlah* (metode penetapan hukum syara’ yang tidak ada nashnya yang amat sangat subur) yang sahih (akurat).⁷⁷

Kekuatan maslahat dapat dilihat dari segi tujuan syara’ dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Juga dapat dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut. Menurut Al-Syatibi mengartikan maslahat itu dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya maslahat dalam kenyataan

⁷⁶ Irwansyah Muhammad Jamal. “Program Kursus Pra Nikah Ditinjau Menurut Teori Maslahah”, Jurnal Legitimasi, Vol. 8 No. 2 (2019)

⁷⁷ H. A. Jazuli, “Kaidah-kaidah Fikih”, Jakarta: Prenadamedia Group, (2019) hal. 27

dan dari segi tergantungnya tuntutan syara' kepada masalah. Dari segi terjadinya masalah dalam kenyataan berarti:

ما يرجع إلى قيام حياة الإنسان وتمام عيشته ونيله ما تقتضيه أوصافه الشهواتية والعقلية على الإطلاق

“Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia kesempurnaan hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan ahlinya secara mutlak”

Kemudian dari segi tergantungnya tuntutan syara' kepada masalah, yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan syara'. Untuk menghasilkannya Allah menuntut manusia untuk berbuat.⁷⁸

Seiring dengan masalah perceraian dalam perkawinan dan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan rumah tangga, maka untuk menjamin terwujudnya kemaslahatan dalam suatu perceraian diperlukan adanya aturan hukum yang mengatur tentang perceraian agar hak dan kewajiban antara suami istri serta anak dapat terjamin. Kemaslahatan dalam suatu perceraian dimaksudkan tidak terjadinya perceraian yang sewenang-wenang dilakukan oleh suami terhadap istri, adanya jaminan untuk terpenuhi hak-hak yang dimiliki oleh istri dan anak-anaknya sebagai akibat dari perceraian itu.⁷⁹ Dalam hadist dijelaskan bahwa perceraian adalah hal yang paling dibenci oleh Allah SWT meskipun perbuatan tersebut hukumnya adalah halal, ungkapan tersebut berasal dari hadis Ibnu Umar ra. yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yaitu:

⁷⁸ Abbas. “Maslahat Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah”, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 13 No. 1 (2015)

⁷⁹ Inay Syarifah.”Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Perspektif Masalah”, (DOC) Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Perspektif Masalah | Inay Syarifah - Academia.Edu Diakses pada Kamis, 05 Oktober 2023 pukul 01.24 WIB

أبغض الحلال الى الله تعالى الطلاق

”Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian”⁸⁰

Dalam rangka menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang tidak kunjung selesai, perceraian memang mengandung kemaslahatan. Namun, akan lebih baik jika ada tindakan upaya untuk mencegah supaya tidak terjadi kerusakan dalam hidup rumah tangga yang berakhir dengan perceraian. Sesuai yang disebutkan ulama dalam kaidah fiqih, yaitu

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat”⁸¹

Kekuatan maslahat juga dapat dilihat dari segi kekuatan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Masalahah Dharuriyah (manfaat yang merupakan keperluan asasi atau bisa disebut dengan kebutuhan primer) adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia yang dapat diartikan bahwa kehidupan manusia tidak berarti apa-apa jika satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau masalah dalam tingkat dharuri dan jika lenyap atau rusaknya satu diantara lima prinsip tersebut adalah buruk, karena itu Allah melarangnya. Meninggalkan dan menjauhi larangannya adalah masalah tingkat dharuri.

⁸⁰ Arif Budiman. ”Studi Nalar Hadis Tentang Perceraian (Talak)”, Jurnal Ulunnuha, Vol. 11 No. 1 (2022)

⁸¹ H. A. Jazuli, “Kaidah-kaidah Fikih”, Jakarta: Prenadamedia Group, (2019) hal. 11

- 2) Masalah Hajiyah (manfaat yang dianggap sebagai keperluan untuk menghindari kesulitan atau bisa disebut dengan kebutuhan sekunder) adalah kemaslahatan tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dharuri. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (dharuri), tetapi secara tidak langsung menuju kearah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Masalah hajiyah tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima prinsip tersebut tetapi secara tidak langsung bisa mengakibatkan kerusakan, seperti menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan untuk kelangsungan hidup, dan melakukan jual beli untuk mendapatkan harta.
- 3) Masalah Tahsiniyah (manfaat yang sifatnya sebagai pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi manfaat sebelumnya atau bisa disebut dengan kebutuhan hidup yang sifatnya lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia) adalah kemaslahatan yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai ke tingkat dharuri, juga tidak sampai tingkat hajiyah, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Masalah dalam bentuk tahsini tersebut, juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.

Kemudian masalah dalam artian *munasib* atau keserasian masalah dengan tujuan hukum itu dari segi pembuatan hukum (syar'i)

memperhatikannya atau tidak maka masalah dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Masalah Mu'tabarah (mu'tabarah berarti diakui, didukung sehingga artinya membawa manfaat, sekaligus didukung oleh syariat) adalah masalah yang diperhitungkan oleh syar'i, ada petunjuk dari syar'i baik langsung maupun tidak langsung, yang memberikan petunjuk pada adanya masalah yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.
- 2) Masalah Mulghah (mulghah artinya ditolak, digugurkan, dinyatakan tidak berlaku, tidak sah dan ilegal sehingga artinya sesuatu yang mendatangkan manfaat namun ditolak dan dibatalkan oleh syariat) adalah masalah yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syara' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan syara', namun ternyata syara' menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh masalah itu.
- 3) Masalah Mursalah (mursalah artinya bebas, lepas dan tidak ada aturannya sehingga artinya sesuatu yang mendatangkan manfaat, namun tidak ada aturannya dalam syariat. Tidak didukung juga tidak ditolak) adalah apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya.

Jumhur ulama sepakat untuk menerima masalah mu'tabarah sebagaimana mereka juga sepakat dalam menolak masalah mulghah. Menggunakan masalah mursalah dalam berijtihad ini menjadi perbincangan yang berkepanjangan di kalangan ulama.

Dilihat dari segi kandungan masalah, para ulama ushul fiqh membaginya menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Masalah 'Ammah ('ammah berarti kepentingan umum sehingga berarti sesuatu yang mengandung nilai manfaat dilihat dari kepentingan umat manusia dan tiadanya nilai madharat (kerugian) yang terkandung didalam) adalah kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi dapat berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat.
- 2) Masalah Khasah (manfaat untuk pribadi) adalah kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang.⁸²

Menurut jumhur ulama bahwa masalah mursalah dapat sebagai sumber hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Masalah tersebut haruslah masalah yang haqiqi, bukan hanya berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudharatan.

⁸² Abbas. "Maslahat Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah", Jurnal Hukum Diktum, Vol. 13 No. 1 (2015)

- 2) Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudharatan terhadap orang banyak pula.
- 3) Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits baik secara dzahir atau batin.

Dari syarat-syarat tersebut dapat dirumuskan bahwa masalah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari. Selama masalah tersebut mengandung kemanfaatan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam Al-Qur'an dan Hadits.⁸³

Dalam hal ini upaya yang dilakukan penyuluh agama Islam dalam mencegah perceraian seperti Suscatin, pusaka sakinah dan layanan konsultasi dalam masalah apapun termasuk konsultasi dalam permasalahan rumah tangga untuk menyiapkan fisik, mental, ekonomi seseorang dalam sebuah pernikahan dan bertujuan agar terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah termasuk kedalam kaidah masalah mursalah yang bila dikerjakan bisa mendatangkan manfaat meskipun tidak terdapat secara tertulis dalam nash.

Seperti untuk syarat yang pertama, upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perceraian dan mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah

⁸³ Hendri Hermawan Adinugraha, dan Mashudi. "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1 (2018)

warahmah melalui programnya merupakan hasil dari upaya pemerintah yang artinya bukan hanya opini atau prasangka.

Kemudian untuk syarat yang kedua, upaya yang dilakukan untuk kepentingan seluruh umat muslim di Indonesia dalam rangka mewujudkan keluarga yang damai, tentram dan rukun. Dan syarat yang ketiga, upaya yang dilakukan dalam mencegah perceraian tidak bertentangan dengan Al-Qur'an akan tetapi menjadi interpretasi dari ayat-ayat Al-Qur'an.

Sedangkan syarat menurut Al-Syatibi sebagai uji materil dan verifikasi terhadap kemaslahatan tersebut, diantaranya adalah:

- 1) Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi dan tidak menyalahi prinsip dasar penetapan hukum dalam Islam.
- 2) Kemaslahatan tersebut bersifat rasional, pasti dan tidak hanya berdasarkan asumsi dan spekulatif manusia semata.
- 3) Kemaslahatan tersebut sebagai proteksi terhadap kebutuhan esensial dan mengeliminasi kesulitan-kesulitan agama.⁸⁴

Dari ketiga syarat yang telah disebutkan diatas apabila dirinci sesuai dengan peran Penyuluh Agama Islam di KUA adalah :

- 1) Peran penyuluh agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah disini apabila dilihat dari intensi Undang-Undang Pasal 3 KHI yang berbunyi “tujuan pernikahan adalah membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah” sudah sesuai dan sejalan dengan prosedural dan tidak terdapat kemudhorotan sedikitpun yang dapat


⁸⁴ Mohammad Rusfi, “Validitas Maslahat Al-Mursalat Sebagai Sumber Hukum”, Jurnal Al- ‘Adalah Vol. XII, No. 1 Juni 2014, hal 64

ditimbulkan serta memiliki dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis yang sudah disebutkan diatas. Peran penyuluh agama sangat penting dan sangat membantu seseorang sesuai dengan tujuan yaitu kemaslahatan umat dalam rangka mencegah perceraian yang pada dasarnya perceraian hukumnya boleh tapi Allah sangat tidak menyukainya yang berindikasi bahwa apabila terjadi sebuah perselisihan, perceraian bukanlah jalan satu-satunya karena masih banyak segudang jalan untuk memperbaiki dan mempertahankan rumah tangga.

- 2) Peran penyuluh agama dalam mewujudkan keluarga sakinah dan mencegah adanya perceraian bukanlah hanya sebuah angan saja untuk kepentingan oknum akan tetapi memang sudah melewati beberapa pertimbangan-pertimbangan dari ulil amri yang pastinya tidak akan memainkan hukum Islam dan pertimbangan secara rasional merupakan salah satu pertimbangan dari beberapa standart pertimbangan yang sudah dipikirkan secara matang selama beberapa tahun.
- 3) Kemaslahatan ini merupakan dasar yang merupakan pencegahan sejak awal untuk menolak kemudhorotan yang akan datang di masa depan seperti menanamkan ilmu tentang pentingnya keluarga sakinah pada masyarakat untuk mencegah terjadinya perceraian sehingga sebelum menikah mereka sudah bisa memiliki bekal agar terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Menurut peneliti, jelas bahwa peran penyuluh agama Islam sangatlah penting dan dianjurkan untuk diberlakukan dalam rangka kemaslahatan umat

manusia karena KUA Kecamatan Banyumas disini sangat ikut andil dalam melaksanakan berbagai kemaslahatan untuk umat Islam yang tentunya sebagai interpretasi dari ayat-ayat Al-Qur'an untuk menebar kemaslahatan dan manfaat sebanyak-banyaknya di dunia. Dari masalah segi kekuatan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum maka upaya yang dilakukan penyuluh dalam mencegah perceraian termasuk ke dalam masalah tahsiniyah yang sifatnya sebagai pelengkap karena dalam hal perceraian yang mengurus dan memutuskan adalah Pengadilan namun sebelum terjadinya perceraian dapat dicegah terlebih dahulu melalui penyuluh agama di KUA sebagai jalan tengah untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Sedangkan dilihat dari segi kandungan masalah nya maka termasuk ke dalam Masalah 'Ammah karena upaya yang dilakukan penyuluh merupakan untuk kepentingan umum bukan hanya untuk kepentingan individu.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan analisis penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Peran penyuluh agama Islam sangatlah penting dalam melakukan upayanya untuk mencegah terjadinya perceraian. Penyuluh Agama Islam yang bekerja dibawah naungan Kementerian Agama mengemban berbagai tanggung jawab, termasuk bertindak sebagai konselor, ketika dibutuhkan oleh masyarakat untuk berbicara tentang masalah yang sedang dihadapi. Peran penyuluh agama Islam sangatlah penting dan dianjurkan untuk diberlakukan dalam rangka kemaslahatan umat manusia karena KUA Kecamatan Banyumas disini sangat ikut andil dalam melaksanakan berbagai kemaslahatan untuk umat Islam yang tentunya sebagai interpretasi dari ayat-ayat Al-Qur'an untuk menebar kemaslahatan dan manfaat sebanyak-banyaknya di dunia. Melalui perannya penyuluh agama dengan memberikan bimbingan dan pelatihan yang hendak menikah melalui bimbingan pra nikah dan setelah menikah melalui bimbingan pasca nikah. Kemudian tak hanya itu, penyuluh agama juga memberikan nasehat, arahan dan bimbingan pula untuk masyarakat yang hendak berkonsultasi dalam hal permasalahan rumah tangga. Dalam perannya penyuluh agama ini

melalui upayanya dalam memberikan konsultasi pada pasangan yang memiliki masalah rumah tangga jika dilihat dari masalah dalam segi kekuatan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum maka termasuk ke dalam masalah tahsiniyah yang sifatnya sebagai pelengkap karena dalam hal perceraian yang mengurus dan memutuskan adalah Pengadilan namun sebelum terjadinya perceraian dapat dicegah terlebih dahulu melalui penyuluh agama di KUA sebagai jalan tengah untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga.

2. Dalam hal ini upaya yang dilakukan penyuluh agama Islam dalam mencegah perceraian adalah melalui Suscatin (kursus calon pengantin) yang dilaksanakan sebelum menikah untuk pasangan yang hendak menikah, Pusaka Sakinah (Pusat Keluarga Sakinah) yang dilaksanakan setelah pernikahan dengan usia pernikahan dibawah 10 tahun untuk menyiapkan fisik, mental, ekonomi seseorang dalam sebuah pernikahan dan bertujuan agar terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah termasuk kedalam kaidah masalah mursalah yang bila dikerjakan bisa mendatangkan manfaat meskipun tidak terdapat secara tertulis dalam nash. Dan juga membuka layanan konsultasi dalam masalah apapun termasuk untuk rumah tangga yang sedang terjadi permasalahan hingga berpotensi untuk bercerai.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, dengan segala kerendahan hati, peneliti menyampaikan saran-saran terhadap peran dan upaya penyuluh agama Islam dalam mencegah perceraian.

1. Bagi pihak KUA Kecamatan Banyumas sebaiknya lebih gencar lagi dalam menginformasikan kepada masyarakat terkait layanan konsultasi tersebut agar masyarakat yang belum mengetahui akan mengetahui layanan tersebut dan dapat terbuka untuk berkonsultasi atas permasalahannya agar mendapatkan arahan, nasehat, bimbingan dan mencari titik temu dari permasalahan yang dihadapi sehingga dapat dicegah lebih awal untuk tidak bercerai dan diharapkan mampu menjadi keluarga yang damai, rukun dan tenteram kembali.
2. Kepada pihak KUA yang melakukan bimbingan pernikahan sebelum menikah dan setelah menikah supaya konsisten dan terus meningkatkan kualitas berjalannya bimbingan pernikahan tersebut, sehingga tujuan keluarga dapat terwujud yaitu menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan diharapkan mampu mengatasi permasalahan rumah tangga ketika sudah menikah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press, 2021.
- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak, 2018.
- Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Fadhallah. *Wawancara*. Jakarta Timur: UNJ Press, 2020.
- H. A. Jazuli, “*Kaidah-kaidah Fikih*”, Jakarta: Prenadamedia Group, (2019)
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017)
- Muhammad bin Isnail Abu Abdullah, *Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari*, (Yaman: Ridwana, 2008), jus 2, 733. No 1976
- Siyoto, Sandu, dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Syahrum, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Riau: Dotplus Publisher, 2022)
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Tanthowi, Djawahir. *Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam*, 2012.
- Uman, Caerul, Dkk. *Ushul Fiqh 1*. (Pustaka Setia: Bandung. 1998)

Jurnal

- Abbas. “*Maslahat Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Sunnah*”, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 13 No. 1 (2015)
- Adinugraha, Hendri Hermawan, dan Mashudi. “*Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam*”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1 (2018)
- Ardi, Sahibul. “*Konsep Maslahah Dalam Perspektif Ushuliyin*”, Jurnal An-Nahdhah, vol. 10 no. 20 (2017)
- Asiah, Nur. “*Maslahah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali*”, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 18, No. 1, Juli 2020
- Asman, *Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam*. Jurnal Al-Qadha, Vol. 7 No. 2, 2020"
- Awaliyah, Robiah, dan Wahyudin Darmalaksana.”*Perceraian Akibat Dampak*

Covid 19 Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia”, Jurnal Khasanah Hukum, Vol. 3 No. 2 (2021)

Azizah, Linda. “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam.” *Al-’Adalah* 10, no. 2 (2012): 415–22.

Budiman, Arif.”*Studi Nalar Hadis Tentang Perceraian (Talak)*”, Jurnal Ulunnuha, Vol. 11 No. 1 (2022)

Chadijah, Siti, *Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam*. Jurnal Rausyan Fikr, Vol. 14 No. 1, 2018

Chayati, Nur, Uswatun Khasanah, dan Iqbal Kamalludin. “Peran Penyuluh Agama Dalam Menekan Angka Perceraian Di Wilayah KUA Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2017-2019.” *Journal of Islamic Family Law* 1 (2021): 260.

Dariyo, Agoes, dan DFPUI Esa. “Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga.” *Jurnal Psikologi* 2, no. 2 (2004): 94–100.

Endriani, Ani, Ivan Aswansyah, dan Ade Sanjaya. *Pengaruh Bimbingan Sosial Terhadap Kemandirian*. Jurnal Visionary, Vol. 9 No. 1, 2020

Harjianto, dan Roudhotul Jannah. “*Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah Di Kabupaten Banyuwangi*”, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 19 No. 1 (2019)

Hidayat, Rahmat. “Peran Penyuluh Agama Dalam Kehidupan Beragama Guna Meningkatkan Keluarga Sakinah (Study Kasus Pada Majelis Ta’lim Al-Muhajirin Sukarame II Bandar Lampung).” *Dakwah Dan Ilmu Komunikasi* 1 (2019): 97.

Ilham, *Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Dakwah*, Jurnal Alhadharah, Vol. 17 no. 33 (2018)

Indah, Nuning. “Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi.” *Ilmiah Dinamika Sosial* 1, no. 2 (2017): 202–24.

Jamal, Irwansyah Muhammad. “*Program Kursus Pra Nikah Ditinjau Menurut Teori Masalah*”, Jurnal Legitimasi, Vol. 8 No. 2 (2019)

Kusnawan, Aep. “*Urgensi Penyuluhan Agama*,” Jurnal Ilmu Dakwah 05, no. 17 (2011).

Listyorini, Indah, dan M. Khoirur Rofiq. “*Pelaksanaan Hadhanah Oleh Ibu Sebagai Single Parent Akibat Perceraian Perspektif Masalah*”. Journal Of Islamic Studies And Humanities, Vol. 7 No. 1 (2022)

Nasution, Muhammad Arsad. “Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh.” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (2018): 157–70.

Rusfi, Mohammad, “*Validitas Maslahat Al-Mursalat Sebagai Sumber Hukum*”,

Jurnal Al- 'Adalah Vol. XII, No. 1 Juni 2014

Syamsidar, dan Wira Adeliah. "Strategi Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Dampak Perceraian Terhadap Kondisi Psikologis Anak Di Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar." *Mercusuar* 2, no. 2 (2021): 61–72.

Thalib, Mohamad Anwar. "*Penelitian Analisis Data Model Miles Dan Huberman Untuk Riset Akuntansi Budaya*", Jurnal Pengabdian Ilmiah, Vol. 5 No. 1 (2022)

Link

Annur, Cindy Mutia. Kasus Perceraian Meningkat 53%, Mayoritas karena Pertengkaran (katadata.co.id) diakses pada 9 Juli 2023 pukul 20.21 WIB"

Fachri, Ferinda K. 4 Faktor Terbesar Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama (hukumonline.com) diakses Sabtu, 9 September 2023 pukul 20.53 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 5 Arti Kata Penyuluh di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (lektur.id) ,(diakses pada tanggal 26 Agustus 2023 pukul 22.49 WIB)

Rizka, Handila. Pandangan Fuqaha Tentang Masalah Mursalah - Pesantren.ID diakses pada Senin, 9 Oktober 2023 pukul 07.01 WIB

Sulistya, Prima. Hukum perselingkuhan dalam pernikahan - Pasal tentang perselingkuhan (theasianparent.com) diakses Minggu, 10 September 2023 pukul 00.48 WIB

Syarifah, Inay."Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Perspektif Masalah", (DOC) Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Perspektif Masalah | Inay Syarifah - Academia.Edu Diakses Pada Senin, 11 September 2023 Pukul 21.11 WIB

Skripsi

Hadi, Sulistyo. "Faktor Faktor Penyebab Perceraian Di Kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas Tahun 2013/2018," 2018.

Mawakhid, Khoirul. "Peran Penyuluh Badan Penasihatn Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) Mencegah Perceraian Di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara," 2020.

Nidiya, Risqi. "Peran Penyuluh Agama Dalam Memberikan Bimbingan Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bae Kudus," 2019.

Rohmaniah, Nur. "Studi Komparasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Mencegah Perceraian (Di KUA Kecamatan Boja Dan Limbangan Kabupaten Kendal)," 2015.

Undang-Undang

Indonesia, Republik. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,”

Peraturan Menteri Agama RI. “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan,” 2016.

“Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama,”

Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Surakarta: Shafa Media, 2015.



PEDOMAN WAWANCARA

PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MENCEGAH PERCERAIAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Banyumas)

Wawancara yang dilakukan dengan Penyuluh Agama Islam Fungsional dan Penyuluh Agama Islam Bidang Tugas Keluarga Sakinah serta pihak yang datang berkonsultasi di KUA Kecamatan Banyumas sebagai berikut:

A. Penyuluh Agama Islam

No	Pertanyaan
1	Bagaimana peran penyuluh agama Islam dalam mencegah perceraian?
2	Bagaimana upaya penyuluh agama Islam dalam mencegah perceraian?
3	Bagaimana memberi informasi terkait layanan konsultasi tersebut kepada masyarakat?
4	Berapa kali konsultasi dilakukan?
5	Siapa yang memberi konsultasi kepada pasangan yang memiliki masalah tersebut?
6	Dimana pelaksanaan konsultasi tersebut dan yang datang konsultasi apakah kedua belah pihak atau hanya sepihak saja?
7	Apakah faktor pendukung penyuluh agama Islam dalam mencegah perceraian?
8	Apakah faktor penghambat penyuluh agama Islam dalam mencegah perceraian?
9	Apa itu Suscatin? Siapa yang memberi bimbingan terhadap suscatin dan apa materi yang disampaikan?
10	Apa itu pusaka sakinah? Siapa yang memberi bimbingan terhadap pusaka sakinah dan apa materi yang disampaikan?

B. Narasumber yang konsultasi kepada penyuluh agama Islam

No	Pertanyaan
1	Apa masalah rumah tangga yang menjadi penyebab sehingga datang konsultasi kepada penyuluh agama Islam?
2	Sudah mulai kapan permasalahan itu muncul? Dan konsultasi pada tahun berapa?
3	Bagaimana upaya penyuluh dalam menanggapi masalah anda?
4	Bagaimana anda mengetahui adanya layanan konsultasi dari penyuluh agama?
5	Bagaimana menurut anda atas upaya penyuluh agama mencegah perceraian melalui layanan konsultasi ini?



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

1. Subjek 1

Nama : Faidus Sa'ad, S.Ag., M.S.I. (Penyuluh Agama Islam Fungsional)

Hari/Tanggal : Selasa, 6 Juni 2023

Q	Penyuluh di KUA ini ada berapa pak?
A	Disini ada 9, Penyuluh Agama Fungsional 1 dan Penyuluh Agama Honoror ada 8 dibagi dalam bidang tugasnya masing-masing
Q	Bagaimana peran dan upaya penyuluh agama Islam dalam mencegah perceraian
A	Peranan-peranan atau kegiatan yang telah dilakukan itu yang pertama mengadakan pelatihan pada masyarakat meliputi bimbingan pra nikah itu antara lain bimbingan remaja usia nikah untuk usia dibawah 19 tahun, usia ketika mereka belum boleh menikah, targetnya satu untuk menyiapkan fisik dan mental supaya nanti ketika sudah saatnya membangun rumah tangga harapannya sudah siap menikah dan membina rumah tangga sehingga nanti bisa membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, disamping itu kita juga memberikan bimbingan untuk calon pengantin yang terdiri dari calon pengantin yang sudah mendaftar disini untuk kita bimbing baik secara personal maupun klasikal atau kolektif. Jadi semua calon pengantin akan mendapatkan bimbingan perkawinan dengan tujuan supaya mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah atau mencapai keluarga yang maslahah.
Q	Kemudian apa lagi upaya penyuluh tersebut?
A	Kemudian ketika sudah terjadi pernikahan, kita juga memberikan pelatihan bimbingan relasi harmonis, ini sarasannya adalah untuk usia-usia nikah dibawah 10 tahun, karena setelah mereka menjalin hubungan keluarga selama itu biasanya ada rasa bosanlah, monoton, konflik dan sebagainya, nah kita memberikan pelatihan

	<p>untuk kembali meningkatkan keharmonisan mereka supaya keluarganya bisa indah lagi, itu namanya melalui bimbingan relasi harmonis. Disamping itu kita juga membuka konsultasi, jadi kita juga menyiapkan untuk memberikan konsultasi terhadap masalah apapun, masalah zakat, wakaf, dan termasuk juga masalah keharmonisan rumah tangga. Nah untuk yang konsultasi ini memang yang kebanyakan datang ibu-ibu atau para istri, kita mengalami kendala yaitu pihak suami ketika diajak ke KUA untuk konsultasi itu jarang walaupun ada tapi jarang mau sehingga kita tidak bisa memfasilitasi, sebagai fasilitator kita kan terhadap mereka yang ada masalah antara suami istri, kita perlu ya mendengar masalahnya baik dari pihak istri maupun pihak suami, nah kalau apa yang dikatakan istri terus kan seperti apa kemauannya apa kan kita tidak bisa menggali apa yang di rasakan oleh suami.</p>
Q	Apa biasanya faktor penyebab peerceraian?
A	Disamping itu yang sering menjadi penyebab perceraian di Indonesia karena masalah ekonomi ya, dan kita juga memberikan bimbingan kepada mereka yang hendak menikah dan yang sudah menikah, dibekali dengan pelatihan pengelolaan keuangan keluarga, kalo yang usia remaja itu menyiapkan
Q	Apa faktor pendukung penyuluh dalam mencegah perceraian
A	Faktor pendukungnya itu penyuluh berbasis majelis taklim sehingga materi-materi tentang keluarga sakinah, cegah perceraian dan sebagainya kita punya media untuk menyampaikan melalui majelis taklim walaupun tidak personal langsung ke yang bermasalah tetapi secara umum, kita bisa memberikan edukasi-edukasi.
Q	Apa faktor penghambat penyuluh dalam mencegah perceraian
A	Faktor penghambat yang jelas kita tidak ada anggaran, penyuluh

	tidak mengelola anggaran dan tidak ada anggaran penyuluh dalam menjalankan tugasnya ini karena sudah melekat sebagai pejabat fungsional, yang kedua ketika konsultasi itu hanya sepihak yang datang dan kurang kerja sama dengan lintas sektoral sehingga masih berjalan sendiri walaupun sebenarnya ada beberapa kegiatan ya sering kita undang mereka dan kita diundang mereka tapi untuk jalan bersama sampai ke masyarakat ya masih ada tapi belum lanjut.
--	--

2. Subjek 2

Nama : Siti Khabibah, S.Pd.I. (Penyuluh Agama Islam Bidang Tugas Keluarga Sakinah)

Hari/Tanggal : 19 September 2023

Q	Apa saja peran dan upaya penyuluh dalam mencegah perceraian?
A	KUA tidak hanya untuk urusan nikah dan rujuk saja tetapi juga mengurus hal lain termasuk dalam hal pencegahan perceraian dengan melakukan beberapa upaya seperti Suscatin (kursus calon pengantin) sebelum menikah, kemudian Pusaka Sakinah (pusat keluarga sakinah) setelah pernikahan dengan usia pernikahan dibawah 10 tahun dan membuka layanan konsultasi, dari penyuluh agama membuka layanan konsultasi untuk masalah apapun termasuk konflik dalam rumah tangga dengan cara menawarkan layanan kepada masyarakat dan menginformasikannya melalui forum kajian taklim.
Q	Siapa yang mengisi materi untuk suscatin?
A	Yang mengisi penyuluh agama fungsional dan honorer
Q	Apa materi yang disampaikan dan dimana pelaksanaannya?
A	Materinya tentang hak dan kewajiban suami istri dan tempatnya di balai nikah
Q	Bagaimana dengan pusaka sakinah?

A	Pusaka sakinah itu untuk pasangan yang usia menikah dibawah 10 tahun, dimana usia-usia yang rentan untuk cerai, karena kan usia nikah satu dua atau tiga tahun masih bahagia, nanti kalau tiga sampai empat tahun itu sudah mulai ada bumbu percikan-percikan konflik, mulai labillah kalau usia segitu, nah kita mengumpulkan orang-orang yang nikah dibawah 10 tahun, kita kasih arahan, materi, hal-hal yang dibutuhkan untuk membina rumah tangga biar ketika ada badai pun mereka bisa menyelesaikan masalah, apapun itu masalahnya.
Q	Apa materi yang disampaikan? Dan bagaimana untuk mengundangnya?
A	Materinya ada tentang keuangan keluarga dan tentang keluarga sakinah, itu satu sesi terdiri dari 15 pasang berarti 30 orang. Kita mengundang bisa juga kita woro-woro kepada warga taklim yang punya anak atau tetangga yang usianya belum 10 tahun peernikahan.
Q	Siapa pemateri pusaka sakinah? Dan tempat pelaksanaannya dimana?
A	Untuk pematerinya itu yang sudah pernah diklat di Jakarta selama satu minggu. Tempatnya di KUA aja tapi kalo di KUA itu campuran maksudnya dari semua desa bisa, kita pernah terjun juga di desa Papringan, Binangun, Kejawar dan Pakunden yang artinya di desa sendiri itu pun bisa.
Q	Untuk layanan konsultasi, bagaimana memberi informasi layanan tersebut kepada masyarakat?
A	Layanan konsultasi ini diinformasikan melalui forum kajian taklim kepada masyarakat yang memiliki masalah termasuk masalah yang berkaitan dengan keluarga
Q	Berapa kali konsultasi dilakukan?
A	Pendampingan konsultasi dilakukan sebanyak empat kali

Q	Dimana pelaksanaan konsultasi tersebut? Dan yang datang kedua belah pihak atau sepihak saja?
A	Kita selang seling, kadang kita janji di rumah atau mereka ke KUA dan biasanya yang datang cuma satu aja pihak istri
Q	Apa faktor pendukung penyuluh dalam mencegah perceraian?
A	Faktor pendukungnya ketika ada yang mau konsultasi, kita memfasilitasi dan bapak kepala juga ikut mendampingi kemudian kita memiliki referensi buku-buku tentang keluarga karena tidak mungkin kan konsultan disuruh konsultasi tapi tidak tahu ilmunya, di kantor ya ada terutama kaya yang diklat seperti pak penyuluh agama Islam fungsional yang diklat ya bukunya dikasih ke kita, kita pelajari jadi tidak blank tentang pilar-pilar keluarga, kemudian faktor selanjutnya ya tim penyuluh yang saling mendukung kalau tim tidak kompak kan susah tapi Alhamdulillah penyuluh saling mendukung.
Q	Kemudian apa faktor penghambat nya?
A	Faktor penghambatnya penyuluh memiliki bidang tugasnya masing-masing dan terkendala waktu kalau ada yang konsultasi namun jauh, tapi selain itu kita siap sedia.

3. Subjek 3

Nama : inisial BS

Hari/Tanggal : Minggu, 16 Juli 2023

Q	Apa masalah rumah tangga yang menjadi penyebab sehingga datang konsultasi ke penyuluh?
A	Masalah ekonomi
Q	Sudah mulai kapan permasalahan tersebut muncul? Dan konsultasi pada tahun berapa?
A	5 tahun sebelum konsul, dan konsultasi tahun 2020
Q	Ketika datang ke penyuluh, bagaimana upaya penyuluh dalam

	menanggapi permasalahan ibu?
A	Dinasehati dan dibimbing
Q	Bagaimana ibu mengetahui adanya layanan konsultasi dari penyuluh agama?
A	Tahu dari kajian yang saya ikuti
Q	Kemudian sudah melakukan bimbingan konsultasi berapa kali?
A	Sudah 4 kali kalau formal atau setiap jumat
Q	Bagaimana menurut ibu atas upaya penyuluh mencegah perceraian melalui layanan konsultasi ini?
A	Baik, bisa buat tempat cerita

4. Subjek 4

Nama : inisial K

Hari/tanggal : Minggu, 16 Juli 2023

Q	Apa masalah rumah tangga yang menjadi penyebab sehingga datang konsultasi ke penyuluh?
A	Masalah ekonomi
Q	Sudah mulai kapan permasalahan tersebut muncul? Dan konsultasi pada tahun berapa?
A	6 bulan setelah menikah dan konsultasi tahun 2022
Q	Ketika datang ke penyuluh, bagaimana upaya penyuluh dalam menanggapi permasalahan ibu?
A	Dinasehati
Q	Bagaimana ibu mengetahui adanya layanan konsultasi dari penyuluh agama?
A	Tahu dari pak bambang yang diarahkan untuk konsul ke penyuluh
Q	Maaf ibu, pak bambang itu siapa?
A	Tetangga yang juga kenal dengan pihak-pihak KUA
Q	Kemudian sudah melakukan bimbingan konsultasi berapa kali?
A	Sudah 4 kali

Q	Bagaimana menurut ibu atas upaya penyuluh mencegah perceraian melalui layanan konsultasi ini?
A	Baik dan cukup berdampak



**Dokumentasi Wawancara Dengan Penyuluh Agama Islam Fungsional dan
Penyuluh Agama Islam Bidang Tugas Keluarga Sakinah**



Wawancara dengan Penyuluh Agama Islam Fungsional pada 6 Juni 2023



Wawancara dengan Penyuluh Agama Islam Bidang Tugas Keluarga Sakinah pada
19 September 2023

Dokumentasi Wawancara Dengan Pihak Yang Berkonsultasi



Wawancara dengan informan inisial BS pada 16 Juli 2023



Wawancara dengan informan inisial K pada 16 Juli 2023

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Nur Khairunnisa Faisal
2. NIM : 1917302079
3. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 17 Juli 2001
4. Alamat Rumah : Jl. Mruyung RT 06/03 Desa Sudagaran Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas
5. Nama Ayah : Faisal Riza
6. Nama Ibu : Siti Djuminah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. TK/RA, tahun lulus :TK Harapan Bunda, 2007
- b. SD/MI, tahun lulus :SD N 2 Sudagaran, 2013
- c. SMP/MTs, tahun lulus :SMP Ma'arif NU 2 Kemranjen, 2016
- d. SMA/MA, tahun lulus :MAN 1 Banyumas, 2019
- e. S1, tahun masuk :UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2019

2. Pendidikan Non Formal

- a. PP Roudhotul Qur'an Sirau tahun 2013-2016
- b. PP Darussalam Purwokerto tahun 2016-2017
- c. PP Manbaul Husna Purwokerto tahun 2019-2020

Purwokerto, 10 Oktober 2023



Nur Khairunnisa Faisal
NIM. 1917302079